



**TINJAUAN SOSIO-YURIDIS KASUS KEPAILITAN
PT. HUTAMA KARYA (BUMN) KAITANNYA DENGAN
PASAL 1 AYAT (1) UU NO.4 TAHUN 1998
TENTANG KEPAILITAN**

SKRIPSI

S

Asal / Media Perolehan	KLASS
Tanggal	346.078
No. Induk	LUT
	±

1022939

19 SEP 2000

1

0.1

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh

JAUHAR LUTHFI

NIM : C10095022

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

TINJAUAN SOSIO-YURIDIS KASUS KEPAILITAN
PT.HUTAMA KARYA (BUMN) KAITANNYA DENGAN
PASAL 1 AYAT (1) UU NO.4 TAHUN 1998
TENTANG KEPAILITAN



TINJAUAN SOSIO-YURIDIS KASUS KEPAILITAN
PT.HUTAMA KARYA (BUMN) KAITANNYA DENGAN
PASAL 1 AYAT (1) UU NO.4 TAHUN 1998
TENTANG KEPAILITAN

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh :

JAUHAR LUTHFI
NIM : C10095022

Pembimbing

HARDININGSIH, S.H.
NIP.130 256 854

Pembantu Pembimbing

Hj. LILIK ISTIQOMAH, S.H.
NIP. 131 276 661

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2000

MOTTO :

Terkadang, naifnya, agar keadilan bisa dicapai atau didekati, diperlukan " pelanggaran " terhadap aturan-aturan tertentu yang sudah terlanjur memiliki keabsahan yuridis dan birokratis. Mengapa ? Karena aturan-aturan tersebut lahir tidak sungguh-sungguh " dibidani " oleh rasa pemahaman keadilan yang mendalam. Maka salah satu sisi potret kasusnya adalah konflik antara peraturan melawan keadilan * _____

*) Emha Ainun Nadjib (dalam " **Lingsem**" Harian SUARA PEMBAHARUAN 17 MEI 1991)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati Kupersembahkan Skripsi ini
Kepada :

- Bapak Nudja'in dan Ibu Tutik Nurchasanah tercinta sebagai sembah bakti dan rasa hormat atas segala kasih sayang dan doa yang tiada pernah berhenti;
- Almamater tercinta, Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu dan Pengetahuan;
- Bapak dan Ibu guruku/dosen yang telah mendidik dan memberi ilmu pengetahuan serta teladan;
- Bapak K.H. Mochtar Syai'in Magetan, K.H. Ruhin Nganjuk, Bindere Yon S., serta K.H. Mohammad Arfa' Puger Wetan atas segala bimbingannya dalam menapaki hakikat kehidupan.
- Adinda tercinta Nur Rivai Yazid, dan Metri Astria Nurvita;
- HMI sang proessor-ku.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 16 (enam belas)
Eulan : Juni
Tahun : 2000

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember
Panitia Penguji

Ketua

Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.
NIP. 130 674 837

Sekretaris

ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546

Anggota Panitia Penguji

1. HARDININGSIH, S.H.
NIP.130 256 854

2. Hj. LILIK ISTIQOMAH, S.H.
NIP. 131 276 661

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


MINJAUAN SOSIO-YURIDIS KASUS KEPAILITAN PT. HUTAMA KARYA
(BUMN) KAITANNYA DENGAN PASAL 1 AYAT (1) U U NO. 4
TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN

Oleh

JAUHAR LUTHFI

NIM. C10095022

pembimbing



HARDININGSIH, S.H.
NIP.130 256 854

Pembantu Pembimbing




Hj. LILIK ISTIQOMAH, S.E.
NIP. 131 276 661

Mengetahui,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan



SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya haturkan kehadiran Allah S.W.T, karena dengan kasih sayang-Nya akhirnya Saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : " **TINJAUAN SOSIO-YURIDIS KASUS KEPAILITAN PT. HUTAMA KARYA (BUMN) KAITANNYA DENGAN PASAL 1 AYAT (1) UU NO. 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN** " dengan baik.

Adapun yang menjadi maksud dan tujuan penyusunan ini, adalah untuk memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Selanjutnya pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala bantuannya baik materiil maupun spiritual kepada yang terhormat :

1. Ibu Hardiningsih, S.H., sebagai dosen pembimbing penyusunan skripsi ini yang penuh perhatian meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan;
2. Ibu Hj. Lilik Istiqomah, S.H. sebagai dosen pembantu pembimbing yang telah sabar memberikan dorongan dan bimbingannya;
3. Ibu Hj. Saadiyah Teruna, S.H. sebagai Ketua Penguji dan Bapak Antonius Sularso, S.H.,M.H., sebagai Sekretaris Penguji;
4. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan I, II, III pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Samsi Kusairi, S. H., selaku dosen wali;
6. Para Guru Besar dan Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ayahanda dan Ibunda serta keluarga yang yang tak henti-hentinya memotivasi dan memberi semangat kepada saya;
8. Saudara-saudaraku di HMI(Himpunan Mahasiswa Islam);
9. Sahabat-sahabatku di Perguruan Perkasa Agung Jember;
10. Seluruh Karyawan dan Karyawati di lingkungan fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Saudara Abdurrahman, sebagai sparing partner-ku, dan;
12. Teman-teman kost, Ali, Icus, mas Dodik, Andi, Kencus, Budi Hartono, S.H., Lucky A.I., S.H., Arif M. Riyanto, S.H., Helmi Setiyawan, S.H., dan banyak lagi teman-teman yang tidak dapat disebutkan;
13. Teman-teman kamp Al-Fath Computer atas bantuannya, Bo'im, Muh.Ari, S.H., Krisna, Si budak baong Ewing;
14. Mas Joko dan keluarga di Puger, bu Ririn, Ricsma, dan mbak Reni-Agus yang selalu ceria dan rukun-rukun;
15. Semua pihak yang tidak mungkin disebut satu persatu yang juga telah membantu atas penulisan skripsi ini.

Akhirnya saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya secara pribadi maupun pembaca pada umumnya.

Jember, Mei 2000

Penyusun

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Permasalahan.....	5
1.4 Tujuan Penulisan.....	5
1.4.1 Tujuan Umum.....	5
1.4.2 Tujuan Khusus.....	6
1.5 Metode Penulisan.....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Data.....	7
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	7
1.5.4 Analisa Data.....	8
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	9
2.2 Dasar Hukum.....	11
2.3 Landasan Teori.....	13
2.3.1 Pengertian Kepailitan.....	13

2.3.2 Syarat - Syarat Kepailitan Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No.4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.....	14
2.3.3 Yang Berhak Mengajukan Permohonan Kepailitan Dan Yang Dapat Dinyatakan Pailit.....	14
2.3.4 Jangka Waktu Proses Peradilan.....	15
2.3.5 Asas Uitvoerbaar bij voorraad.....	29
2.3.5 Pola-Pola Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat.....	20

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Dasar Kewenangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Menerima Permohonan Pemohon Kepailitan Terhadap P.T. Hutama Karya.....	24
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pemohon Kepailitan Baik Pada Pengadilan Niaga Maupun Mahkamah Agung Terhadap P.T. Hutama Karya.....	26
3.3 Analisis Sosio-Yuridis Kasus Kepailitan PT.Hutama Karya Kaitannya Dengan Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang No.4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.....	34

BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1	KESIMPULAN.....	41
4.2	SARAN.....	43
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : PUTUSAN PENGADILAN NIAGA No. : 24
PAILIT / 1998 / PN.NIAGA/ JKT.PST.
- LAMPIRAN 2 : PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG RI
Reg. No. 01 K/N/1999
- LAMPIRAN 3 : PUTUSAN P K MAHKAMAH AGUNG No. 04 PK/
N /1999



RINGKASAN

Tingkah laku manusia pada dasarnya dimotivasi oleh keinginan untuk memperoleh tujuan tertentu. Pencapaian tujuan tersebut akan melibatkan proses pengambilan keputusan yang subyektif sifatnya, yang merupakan keluaran parsial kendala-kendala normatif situasional tertentu.

Oleh sebab itu ketika seseorang berhadapan dengan kendala-kendala normatif tertentu yang menghambat tujuannya, cenderung melakukan pelanggaran hukum tertentu untuk mensiasati suatu kondisi situasional yang menurut mereka kurang memenuhi rasa keadilan. Karena merupakan suatu kenyataan selama ini bahwa hukum tidak beroperasi di dalam ruangan yang kosong. Dalam perspektif demikian maka hukum selalu berwarna, selalu berpihak, dan selalu sangat relatif, relasional dan selalu kontekstual dengan permasalahan keadilannya. Bagaimana seorang pemegang peran bertingkah laku adalah merupakan hasil penjumlahan (*resultante*) dari semua kekuatan-kekuatan yaitu yang berasal dari orang (*personal forces*) dan yang berasal dari masyarakat (*societal forces*).

Bertitik tolak dari pemikiran diatas, maka ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yaitu terjadinya konflik antara peraturan melawan keadilan. Dimana PT. HUTAMA KARYA dkk diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh PT. JAYA READMIX dkk untuk dapat dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.

Beberapa persoalan yang timbul yaitu apa dasar kewenangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menerima permohonan kepailitan dalam kasus kepailitan PT HUTAMA KARYA tersebut; apa dasar pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan kepailitan tersebut, dan bagaimanakan tinjauan sosio-yuridisnya kaitannya dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) undang-undang Kepailitan.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan membahas dasar pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan kepailitan dalam kasus kepailitan PT.HUTAMA KARYA. dan untuk mengetahui dan membahas persoalan hukum terkait dengan penerapan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan secara lebih komprehensif dan proporsional dalam kaitannya dengan usaha-usaha yang

ditempuh oleh PT. HUTAMA KARYA (BUMN) untuk dapat meloloskan dirinya dari vonis pailit Majelis hakim.

Metode penyusunan menggunakan tinjauan sosiologis-yuridis, sedangkan prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang penyusun gunakan adalah melalui studi literatur dan studi dokumentasi. Dalam menganalisa data dan permasalahan yang akan dibahas penyusun menggunakan metode deskriptif kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.

Uraian fakta, dasar hukum dan landasan teori yang dituangkan dalam tulisan ini sebagai bahan untuk membahas permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa PT. HUTAMA KARYA dkk terpaksa melakukan pelanggaran hukum dengan mensiasati " celah hukum " dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dengan mengingat kondisi obyektif bahwa beban utangnya hanya sebesar 1/272 dari total aset yang dimiliki, sehingga secara akal sehat mampu (*profitable*) untuk dapat melunasi hutangnya dan sangat tidak adil apabila divonis pailit oleh Mahkamah Agung.

Adapun saran-saran yang dapat penyusun ajukan disini adalah seharusnya para subyek yang bersengketa dengan dilandasi semangat penyelesaian " *win-win solution* " lebih diutamakan untuk berunding/bersepakat melakukan usaha-usaha yang menguntungkan kedua belah pihak melalui Upaya Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) daripada menempuh jalan kepailitan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai akibat dari krisis moneter yang berkepanjangan yang di mulai sejak pertengahan tahun 1997 yang lalu. Saat ini makin banyak dunia usaha yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Di dalam dunia hukum, debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dapat dinyatakan pailit, karena bila hal itu dibiarkan berlarut-larut akan dapat mengganggu tatanan kehidupan ekonomi yang sudah ada.

Faktor waktu dan keinginan untuk secepatnya memberi terapi psikologis dalam rangka pemulihan kepercayaan dunia Internasional umumnya dan dunia usaha pada khususnya, menjadi sangat penting, sangat mendesak dan sangat memaksa. Karena itulah digunakan PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) sebagai instrumen Frasa "kegentingan memaksa" yang dengan begitu perlu dipahami dalam kerangka untuk memelihara momentum yang penting tersebut. Sudah barang tentu pembenahan aspek-aspek perbankan, reformasi struktural, dukungan anggaran untuk kelompok rentan, dan pembenahan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), merupakan langkah-langkah yang penting yang pada gilirannya keberadaan perangkat hukum seperti Undang-undang Kepailitan yang mampu memberikan landasan bagi penyelesaian yang adil, cepat, transparan dan efektif perlu segera dihadirkan (Bambang Kesowo, 1999: 8).

Di negara kita, pengaturan mengenai kepailitan ini sudah lama ada yaitu dengan berlakunya *Faillissement Verordering* yang diundangkan dalam *Staatblad* tahun 1905 Nomor 217 *Juncto Staatblad* tahun 1906 Nomor 308 yang kemudian disempurnakan melalui PERPU No. 1 Tahun 1998. PERPU ini yang mengatur beberapa perubahan ketentuan yang lama yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Undang-undang Kepailitan tidaklah otomatis mendorong debitur menjadi pailit, dan tidak pula mendorong bubarnya perusahaan yang memiliki utang. Kenyataan membuktikan bahwa perangkat hukum tersebut selama ini cenderung dihindarkan penggunaannya oleh kalangan usaha karena alasan tertentu. Pailit dianggap aib yang tidak menguntungkan, menjatuhkan nama baik, dan memalukan. Sebaliknya adalah juga kenyataan Undang-undang Kepailitan yang ada kadangkala juga digunakan untuk "bersembunyi" dari kewajiban-kewajiban penyelesaian utang sebagaimana mestinya (Bambang Kesowo, 1999 :10).

Anggapan utama yang menjadi pegangan dimana-mana adalah bahwa struktur normatif hukum perundang-undangan merupakan pencerminan dari bagaimana hukum sebenarnya beroperasi. Anggapan ini didasarkan pada asumsi bahwa para pejabat kurang kreatif di dalam menciptakan hukum dan dalam menerapkan hukum. Para pejabat hanya menyatakan bahwa pemerintahan di jalankan dengan hukum dan bukan dengan orang-orang "*ours is a goverment of laws, not of men*".

Di samping anggapan ini terdapat anggapan pula bahwa negara dengan diwakili oleh pengadilan dan aparatur-

aparatur negara yang lain membentuk suatu kerangka peraturan-peraturan yang tidak memihak di dalam masyarakat. Pengadilan memutuskan hal yang sebenarnya dan setelah itu secara adil dan tidak memihak pengadilan menerapkan hukum yang berlaku dan menjatuhkan sanksi yang telah ditentukan oleh hukum itu sendiri(Ronny Hanitiyo Soemitro, 1985 : 39).

Untuk memahami bagaimana peraturan-peraturan itu sebenarnya beroperasi dalam mengendalikan tingkah laku, hanya dapat dipahami dengan mempelajari seluruh lingkungan sosial dari orang-orang yang tingkah lakunya diharapkan sesuai dengan peraturan itu, sehingga tujuan dari peraturan itu dapat dicapai (Ronny Hanitiyo Sumitro, 1985 : 41).

Ilmu pengetahuan yang dipergunakan disini menurut Chambliss dan Seidman adalah ilmu pengetahuan dari jenis khusus, yaitu yang di satu pihak mempergunakan pendekatan tingkah laku (*behavior approach*) dan di lain pihak bersifat menetapkan kebijakan (*policy making*)(Ronny Hanitiyo Sumitro, 1985 : 41).

Pada dasarnya tingkah laku (perilaku) manusia berorientasi pada tujuan. Dengan kata lain bahwa, perilaku manusia pada dasarnya dimotivasi oleh keinginan untuk memperoleh tujuan tertentu (Agus Dharma, 1994 : 15). Pencapaian tujuan tersebut menurut Talcott Parsons akan melibatkan proses pengambilan suatu keputusan yang subyektif sifatnya. Namun dia beranggapan bahwa keputusan itu merupakan keluaran parsial kendala-kendala normatif situasional tertentu. Oleh karena itu aksi *voluntaristik* mencakup unsur-unsur dasar sebagai

berikut : a. Pelaku merupakan pribadi individual; b. Pelaku mencapai tujuan-tujuan yang dicapai; c. Pelaku mempunyai cara-cara untuk mencapai tujuan; d. Pelaku dihadapkan pada pelbagai kondisi situasional; e. Pelaku dikuasai oleh nilai-nilai, kaidah-kaidah dan gagasan-gagasan lain yang mempengaruhi penetapan tujuan; f. Aksi mencakup pengambilan keputusan secara subyektif oleh pelaku untuk memilih cara mencapai tujuan yang dibatasi oleh pelbagai gagasan dan kondisi situasional (Soerjono Soekanto, 1986 : 27).

Sehubungan dengan pemikiran tersebut penyusun mencoba mengangkat kasus kepailitan PT. HUTAMA KARYA dkk dalam kaitannya dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang mana terjadinya konflik antara peraturan perundang-undangan melawan keadilan.

1.2 Ruang Lingkup

Penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam ruang lingkup Hukum Dagang khususnya Hukum Kepailitan. Adapun mengenai kajiannya penyusun batasi pada upaya penerapan hukum dan penegakan keadilan yang berkaitan dengan kasus kepailitan PT. Hutama Karya (BUMN), di mana terjadi ketidaksesuaian antara peraturan kepailitan dengan penerapannya yang terungkap dalam proses persidangan di pengadilan, yang dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas penyusun angkat beberapa permasalahan yang dapat digunakan sebagai landasan kajian pada skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Apa dasar kewenangan pengadilan Niaga Jakarta Pusat menerima permohonan kepailitan dalam kasus kepailitan PT. Utama Karya Tersebut ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan kepailitan dalam kasus kepailitan PT. Utama Karya tersebut baik pada Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung ?
3. Bagaimanakah kasus kepailitan PT. Utama Karya (BUMN) tersebut menurut tinjauan sosio-yuridisnya kaitannya dengan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah dua hal yang dapat dibagi atas sifatnya yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penyusunan skripsi ini adalah :

1. Sebagai tujuan akademisi yang merupakan tugas yang harus diselesaikan guna meraih gelar kesarjanaan;
2. Sebagai persembahan kepada almamater tercinta untuk menambah koleksi karya ilmiah di bidang hukum kepailitan.

1.4.2 Tujuan Khusus

Sedangkan tujuan khusus penyusunan skripsi ini dengan tetap memegang teguh tanggung jawab ilmiah (frame objektivitas) permasalahan yang dikaji yaitu :

1. Untuk mengetahui dasar kewenangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menerima permohonan kepailitan dalam kasus kepailitan PT. HUTAMA KARYA tersebut;
2. Untuk mengetahui dan membahas dasar pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan kepailitan dalam kasus kepailitan PT. HUTAMA KARYA tersebut baik pada Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung;
3. Untuk mengkaji pelaksanaan Undang-undang Kepailitan secara lebih komprehensif dan proporsional dalam kasus kepailitan PT. Hutama Karya baik dari segi keadilan maupun aspek kepastian hukumnya.

1.5 Metodologi

Adapun yang menjadi metode penyusunan skripsi ini adalah:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penyusunan dan pembahasan yang digunakan dalam skripsi ini, penyusun menggunakan tinjauan sosiologi hukum, yaitu menggunakan hasil penelitian para ahli sosiologi/ sosiolog yang menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan sosiologi hukum sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang mempunyai beberapa karakteristik. *Pertama*, sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai praktek-praktek hukum baik oleh para penegak hukum maupun masyarakat. *Kedua*,

sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, *Ketiga*, berbeda dengan ilmu hukum, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, melainkan mendekati hukum dari segi obyektifitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata (1982 : 294)

Di samping itu penyusun menggunakan pendekatan teoritis yuridis yang secara deduktif dimulai menganalisa, memahami / mengkaji terhadap peraturan-peraturan yang mengatur permasalahan diatas. Metode ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang dibahas berkisar pada penerapan peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek. Sehingga dapat diperoleh validitas kebenaran yang diharapkan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 :97)

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan guna mendapat landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan - tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada (Ronny Haritijo Soemitro, 1990 : 52).

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah mengumpulkan segala keterangan-keterangan (fakta) dan berkas-berkas dokumen serta literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang ada.

Prosedur pengumpulan data menggunakan dua cara :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah kepailitan, Studi Hukum dan Masyarakat (Sosiologi Hukum) dan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah mempelajari dokumen berupa Surat Keputusan Pengadilan baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung mengenai masalah kepailitan PT. HUTAMA KARYA tersebut.

1.5.4 Analisa Data

Dalam menganalisa data, setelah data terkumpul, kemudian dianalisa dengan cara menguraikan dan menjabarkan data-data yang ada kemudian ditarik kesimpulan. Dari semua data yang terkumpul diolah dan dikategorikan dibuat konsep-konsep lalu dideskripsikan dengan disertai penjelasan-penjelasan sehingga dari pengolahan data dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan (Ronny Hanitijo Socmitro, 1990 : 70).

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Dua Perseroan Terbatas, yaitu : **1. PT. JAYA READYMIX**, berkedudukan di Jakarta, Graha Mobisel, Lantai 5 Jl. Buncit Raya No.139 Jakarta Selatan (12720); dan **2. PT. PRIMCOAT LESTARI**, berkedudukan di Jakarta Jl. Yos Sudarso Kav. 85 Sunter Jaya Jakarta Utara (14350);

Mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga, agar supaya : **1. PT HUTAMA KARYA** , berkedudukan di Jakarta Jl. Let. Jend. Haryono MT. Kav. No.8 Cawang Jakarta Timur (13340); **2. PT. BINA MAINT**, berkedudukan di Jakarta Jl. Tambak No.4 Jakarta Pusat;

Dinyatakan pailit dengan alasan pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Para Termohon (PT. HUTAMA KARYA dan PT BINA MAINT) mempunyai sisa hutang kepada Pemohon II (PT. JAYA READYMIX) sebesar Rp 2.083.948.250,- dan juga mempunyai sisa hutang kepada pemohon II (PT. PRIMCOAT LESTARI) sebesar Rp 283.247.109.32,-
- bahwa kedua piutang tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih;

Dari kasus tersebut dapat diambil beberapa fakta yang terungkap dalam persidangan baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. PT. HUTAMA KARYA merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Departemen Pekerjaan Umum;

2. PT. HUTAMA KARYA mempunyai aset lebih dari 90 milyar menurut catatan Pusat Data Business Indonesia (PLBI) yaitu Rp. 762,846 milyar per akhir 1996 (dalam Gatra 10 April 1999 :41)
3. Para Termohon (PT HUTAMA KARYA dan PT BINA MAINT) tidak mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas pernyataan pailit Para Pemohon;
4. Bahwa Para Termohon tidak mempunyai hubungan hukum dan mempunyai utang secara langsung kepada Para Pemohon;
5. Bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan hukum dan mempunyai piutang secara langsung dengan HUTAMA BINA MAINT JOINT OPERATION;
6. Bahwa tidak ada badan hukum tersendiri antara Termohon I (PT HUTAMA KARYA) dan Termohon II (PT BINA MAINT) dalam bentuk Joint Operation tersebut;
7. Bahwa Joint Operation tersebut menjadi tanggung jawab Termohon I (PT HUTAMA KARYA) dan Termohon II (PT BINA MAINT) dengan kewajiban masing-masing sebesar 60 % (enam puluh persen) dan 40 % (empat puluh persen);
8. Tanggal 13 Januari 1999 Drs. Noto Santoso Direktur Utama PT. PRIMCOATS LESTARI mencabut Permohonan Kasasinya setelah terlebih dahulu mencabut kuasanya terhadap A. Teras Narang, S.H dan Kawan-kawannya tanggal 5 Januari 1999;
9. Setelah Pemohon II (PT. PRIMCOATS LESTARI) mencabut permohonan kasasinya telah terbukti sebelumnya dalam persidangan Niaga dan tingkat Kasasi bahwa masih

terdapat kreditur yang lainnya yaitu PT. INTERWORLD STEEL MILLS INDONESIA yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Pangeran Jayakarta 131 A/44-45 Jakarta, dan PT. BINA ADIDAYA, berkedudukan di Jakarta, Jalan Yos Sudarso Kav. 85 Sunter Jaya Jakarta Utara.

10. Ditemukannya bukti baru yang penting (NOVUM) yaitu berupa Kwitansi pembayaran yang membuktikan bahwa hutang Pemohon Peninjauan Kembali (PT HUTAMA KARYA dan PT BINA MAINT) kepada dua kreditur lainnya telah dibayar lunas yaitu kepada :

1. PT. INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA sebesar Rp 359.821.328,80,-
2. PT. BINA ADIDAYA sebesar Rp 4.750.000,-

Yang kemudian oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) diajukan sebagai alasan-alasan pokoknya, pasal 286 ayat (2) U U No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.

2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang melandasi, dalam kajian terhadap kasus kepailitan PT. HUTAMA KARYA tersebut adalah :

1. Pasal 1618 KUHPerdara

Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya

2. Pasal 1643 KUHPerdara

Para sekutu dapat dituntut oleh si berpiutang dengan siapa mereka telah bertindak, masing-masing untuk

suatu jumlah dan bagian yang sama, meskipun bagian sekutu yang satu dalam persekutuan adalah kurang dari pada bagian sekutu lainnya, terkecuali apabila sewaktu utang tersebut dibuatnya dengan tegas ditetapkan kewajiban para sekutu itu untuk membayar utangnya menurut imbangan besarnya bagian masing-masing dalam persekutuan.

3. Pasal 16 KUH Dagang

Yang dinamakan **perseroan firma** ialah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu di bawah satu nama bersama

4. Pasal 18 KUH Dagang

Dalam perseroan firma adalah tiap-tiap persero secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan

5. Pasal 49 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Ayat (1)

Sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung, maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon, dan apabila telah dicabut, pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan kasasi dalam perkara itu, meskipun tenggang waktu kasasi belum lampau.

Ayat (2)

Apabila pencabutan kembali sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dilakukan sebelum berkas perkarannya dikirimkan kepada Mahkamah Agung, maka berkas perkara itu tidak diteruskan kepada Mahkamah Agung.

6. Pasal 1 ayat (1), pasal 2 ayat (1), pasal 286, pasal 287, pasal 288 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan
7. Pasal 1 sub. d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 50/PRT/1991 tanggal 7 Februari 1991 Tentang Perizinan Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing.
Usaha kerja sama (**Joint Operation**) adalah usaha antara satu atau beberapa perusahaan jasa konstruksi asing dan nasional yang bersifat sementara, untuk menangani satu atau beberapa proyek dan tidak merupakan badan hukum baru berdasarkan perundang-undangan Indonesia

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Kepailitan

Di dalam Undang-undang Kepailitan tidak akan ditemui satu rumusan pun atau ketentuan yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari kepailitan atau pailit. Secara tata bahasa, Kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit.

Dalam *Black's Law Dictionary* pailit atau *Bankrupt* adalah " *The State or condition of person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due* ". The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.

Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Dictionary* tersebut, dapat diambil pengertian pailit

dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun permintaan pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan (Ahmad Yani dkk,1999 : 11)

2.3.2 Syarat-Syarat Kepailitan Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan, jika persyaratan kepailitan tersebut dibawah ini telah terpenuhi :

1. Debitur tersebut mempunyai dua atau lebih kreditur; dan
2. Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

2.3.3 Yang Berhak Mengajukan Permohonan Kepailitan Dan Yang Dapat Dinyatakan Pailit

- Permohonan pailit tersebut dapat diajukan oleh :
 1. Debitur sendiri;
 2. Atas permintaan seorang atau lebih krediturnya;
 3. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
 4. Dalam hal menyangkut debitur merupakan bank, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Bank Indonesia;

5. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

• Yang dapat dinyatakan pailit adalah :

1. "*Orang Perorangan* ", baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh "*debitur perorangan yang telah menikah* ", maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya, kecuali antara suami-isteri tidak ada percampuran harta;
2. "*Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya* ". permohonan pailit terhadap suatu "*firma* " harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma;
3. "*Perseroan - perseroan, perkumpulan - perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum*". dalam hal ini berlakukalah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasarnya;
4. Harta Peninggalan. (Ahmad Yani dkk, 1999 : 12, 16).

2.3.4 Jangka Waktu Proses Peradilan

Di dalam PENJELASAN UMUM Undang-undang Kepailitan pada bagian uraian mengenai pokok-pokok penyempurnaan Undang-undang tentang Kepailitan, di sub pertama disebutkan uraian mengenai perlunya penyempurnaan disekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan

pernyataan kepailitan. Termasuk di dalamnya, pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan keputusan pernyataan kepailitan.

Hal ini merupakan salah satu kelebihan Undang-undang Kepailitan memberikan *time frame* yang jelas untuk setiap permohonan pernyataan kepailitan yang diajukan. Kerangka waktu tersebut dijabarkan secara cukup terperinci dalam pasal 4, pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 287 dan pasal 288 Undang-undang Kepailitan.

Berikut ini di sajikan tabel yang memuat pasal-pasal yang terkait dengan pelaksanaan efisiensi waktu, berikut deskripsi atau uraian singkat dari pasal tersebut, yang disertai dengan perhitungan jumlah hari maksimum yang harus ditempuh terhitung sejak pendaftaran permohonan kepailitan diajukan hingga putusan kepailitan yang dijatuhkan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan bersifat final.

TABEL JANGKA WAKTU PROSES PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

Pasal		Deskripsi (Uraian)	Pointer	Hari
A	4 (1) & 4 (2)	Pendaftaran Permohonan pada Panitia PN	A	1
B	4 (3)	Panitera PN menyampaikan berkas ke Ketua PN	A + 1	1
C	4 (4)	Penetapan hari sidang	B + 2	2
D	4 (5)	Sidang di PN	A + 20	18
E	4 (6)	Pengunduran Sidang	A + 25	5
F	6 (1) & 6 (2)	Pemanggilan debitur	D (E) - 7	
G	6 (4)	Putusan dijatuhkan	A + 30	5
H	6 (6)	Penyampaian Putusan	G + 2	2
13	(4)	Pengumuman Putusan	G + 5	
Tingkat PN		Sub total hari		34
I	8 (2)	Pendaftaran permohonan Kasasi (Memori Kasasi)	H + 8	8
J	9 (2)	Penyampaian Memori Kasasi terkasasi	I + 1	1
K	9 (3)	Penyampaian Kontra Memori Kasasi	J + 7	7
L	9 (4)	Penyampaian Memori dan kontra memori Kasasi ke MA	I + 14	6
M	10 (1)	Penetapan hari sidang	L + 2	2
N	10 (2)	Sidang di MA	I + 20	4
O	10 (3)	Putusan dijatuhkan	I + 30	10
P	10 (5)	Penyampaian Putusan	O + 2	2
13	(4)	Pengumuman Putusan	O + 5	
Kasasi		Sub total hari		40
Q	287 (1)	Pendaftaran PK versi 286 (2) a.	O + 180	180
R	287 (2)	Pendaftaran PK versi 286 (2) b.	O + 30	30
S	287 (5)	Penyampaian PK ke MA	Q (R) + 1	
T	288 (2)	Penyampaian PK ke termohon PK	Q (R) + 2	
U	288 (3)	Penyampaian jawaban oleh termohon PK	Q (R) + 10	
V	288 (4)	Penyampaian jawaban termohon PK ke MA	Q (R) + 12	
W	289 (1)	Putusan dijatuhkan	S + 30	
X	289 (3)	Penyampaian putusan	S + 32	
13	(4)	Pengumuman putusan	W + 5	
PK		Sub total hari versi 286 (2) a.		212
PK		Sub total hari versi 286 (2) b.		62
		TOTAL HARI VERSI 286 (2) . a.		286
		TOTAL HARI VERSI 286 (2) . b.		136

Sumber : Ahmad yani dkk, 1999 : 20

- **Banding dan Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga**

Selain jangka waktu yang cukup tegas seperti dapat dilihat dari tabel diatas dapat kita lihat pula bahwa Undang-undang Kepailitan juga mengkebiri hak banding yang diberikan dalam pasal 8 Undang-undang Kepailitan lama dengan merevisi total ketentuan pasal 8 Undang-undang Kepailitan tersebut, sehingga menyangkut permohonan pernyataan pailit (pasal 8 ayat (1) Undang-undang Kepailitan) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (pasal 241 jo pasal 8 ayat (1) Undang-undang Kepailitan), hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (pasal 284 ayat (2) Undang-undang Kepailitan).

Pemeriksaan atas permohonan kasasi pada Mahkamah Agung dilakukan oleh sebuah majelis hakim, yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga. Jadi di Mahkamah Agung pun tampaknya akan ada suatu difenrensiasi tersendiri, yang khusus dibentuk untuk menangani perkara-perkara kasasi yang menjadi bagian lingkup kewenangan Pengadilan Niaga.

- **Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung**

Rumusan pasal 11 jo pasal 241 dan pasal 286 ayat (1), Undang-undang Kepailitan, memberikan hak untuk meminta peninjauan kembali atas putusan pernyataan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Akan tetapi permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan berdasarkan pada *dua macam alasan* saja, yang masing-masing secara khusus dibatasi suatu jangka waktu tertentu, yang dijabarkan pada pasal 287 ayat (1) dan

pasal 287 ayat (2) Undang-undang Kepailitan. Adapun alasan yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda (pasal 286 ayat (2) huruf a. Undang-undang Kepailitan); dan
2. Pengadilan Niaga telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum (pasal 285 ayat (2) huruf b. Undang-undang Kepailitan).

Apabila dikaitkan dengan praktek hukum saat ini, Lembaga Peninjauan Kembali sudah menjadi "trend" baru yang cukup populer. Jadi ada kemungkinan seseorang yang sudah dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung dapat diadakan peninjauan kembali. Hasilnya dapat mengubah keputusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Sehingga dapat memberikan berbagai macam interpretasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Ahmad Yani dkk 1999, 19 -20).

2.3.5 Asas *Uitvoerbaar bij voorraad*

Yang dimaksud dengan asas *Uitvoerbaar bij voorraad* adalah sifat dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum. Hal tersebut diatur pada pasal 6 ayat (5) Undang-undang Kepailitan yang secara tegas menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum; dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang mewajibkan kurator

kepailitan untuk melaksanakan segala tugas dan kewenangannya untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit terhitung sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Sifat tersebut makin diperkuat oleh ketentuan *pasal 12 ayat (2) Undang-undang Kepailitan* yang menyatakan bahwa meskipun putusan pailit tersebut kemudian dikoreksi atau dibatalkan oleh suatu putusan yang secara hirarkis lebih tinggi, semua kegiatan pengurusan dan pemberesan oleh kurator yang telah dilakukan terhitung putusan kepailitan dijatuhkan hingga putusan tersebut dibatalkan (baik dalam bentuk putusan kasasi, maupun karena Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung) tetap dinyatakan sah oleh Undang-undang (Ahmad Yani dkk, 1999 : 24).

2.3.6 Pola-Pola Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat

Sebenarnya apa yang disebut hukum tersebut, tidak lain merupakan suatu tatanan yang oleh Weber dilukiskan, apabila secara eksternal ia dijamin oleh kemungkinan, bahwa paksaan (fisik atau psikologis) yang diterapkan oleh satu perangkat, terdiri dari orang-orang yang khusus menyiapkan diri untuk melakukan tugas tersebut (Satjipto Raharjo, 1986 : 263). Pengertian hukum yang demikian memberikan implikasi, bahwa di dalam mekanisme bekerjanya hukum itu membutuhkan pendorong dan membutuhkan kekuasaan. Kekuasaan inilah yang memberikan kekuatan padannya untuk menjalankan fungsinya (Satjipto Raharjo, 1986 : 158), dan kekuasaan ini adalah negara.

Namun karena negara dalam pengertian abstrak tidak dapat menjalankan kekuasaannya sendiri, maka diperlukan segolongan orang atau badan untuk melaksanakan kekuasaan negara tersebut. Segolongan orang atau badan itulah yang kemudian disebut pemerintah (Victor M. Situmorang, 1987 : 30).

Untuk memahami suatu sistem yang demikian rumit dimana termasuk variasi fungsi-fungsi yang semuanya berkaitan dengan sistem normatif yang didukung oleh kekuasaan negara, diperlukan ketrampilan dan kepandaian dari si pengamat, bagaimana peraturan-peraturan itu sebenarnya beroperasi dalam mengendalikan tingkah laku hanya dapat dipahami dengan mempelajari seluruh lingkungan sosial dari orang-orang yang tingkah lakunya diharapkan sesuai dengan peraturan itu, sehingga tujuan dari peraturan itu dapat dicapai. Menurut Chambliss dan Seidmen ilmu pengetahuan yang dipergunakan disini merupakan ilmu pengetahuan dari jenis khusus, yaitu yang di satu pihak mempergunakan pendekatan tingkah laku (*behavioral approach*) dan di lain pihak bersifat menetapkan kebijakan (*policy making*) (Ronny Hanitijo Soemitro, 1985 : 41).

Faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi setiap usaha untuk memanfaatkan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial adalah kegiatan dari pejabat penerap sanksi. Tingkah laku pejabat dimaksud merupakan batu landasan bagi setiap usaha untuk mewujudkan suatu perubahan yang efektif di dalam masyarakat dengan penggunaan hukum. Untuk tiap-tiap pejabat ini terdapat

serangkaian tujuan-tujuan untuk posisi mereka masing-masing dan terdapat norma-norma yang menentukan bagaimana mereka seharusnya bertindak.

Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa lembaga pembentuk hukum dan lembaga penerap sanksi tidak beroperasi di ruangan yang kosong. Kedua lembaga ini juga merupakan obyek dari norma-norma sebagai akibat dari kedudukannya dan mendapat pengaruh dari kekuatan-kekuatan sosial dan personal (Ronny Hanitijo Soemitro, 1985 : 51).

Chambliss dan Seidmen merumuskan bahwa bagaimana seorang pemegang peran bertingkah laku merupakan hasil penjumlahan (*resultante*) dari semua kekuatan-kekuatan yaitu yang berasal dari orang (*personal-forces*) dan yang berasal dari masyarakat (*societal-forces*), yang ditujukan pada pemegang peran itu. Kenyataan menunjukkan dengan jelas bahwa hampir semua peranan di dalam masyarakat diatur oleh hukum. Apabila suatu peranan diatur oleh hukum, maka kekuatan sosial terpenting yang beroperasi terhadap pemegang peran adalah kegiatan dari pejabat. Pejabat membentuk peraturan-peraturan yang diharapkan akan dipatuhi oleh pemegang peran, sedangkan pejabat-pejabat mempunyai kedudukan yang menentukan mengenai apakah suatu sanksi itu sesuai dan apabila sesuai maka selanjutnya bertindak memaksakan sanksi tersebut (Ronny Hanitijo Soemitro, 1985 : 51-52).

Faktor kritis dalam menentukan bagaimana seorang pemegang peran akan bertindak adalah : norma-norma yang diharapkan akan dipatuhi oleh pemegang peran

(*role expectation*), kekuatan-kekuatan sosial (*societal forces*) dan personal (*personal-forces*) yang bekerja terhadap pemegang peran dan kegiatan penerap sanksi.

Secara lebih lengkap mengenai sistem tersebut dapat digambarkan diagram sebagai berikut :



(Ronny Hanitiyo Soemitro, 1985:52)

BAB III
PEMBAHASAN

**3.1 Dasar Kewenangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Menerima Permohonan Pemohon Kepailitan Terhadap PT.
HUTAMA KARYA**

Dalam pasal 280 ayat (1) Undang-undang Kepailitan ditegaskan bahwa Pengadilan Niaga merupakan bagian dari peradilan umum. Sebagai bagian dari peradilan umum, Pengadilan Niaga diberikan kewenangan untuk menangani seluruh perkara yang berhubungan dengan permohonan pernyataan pailit dan PKPU, sebagai mana diatur dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA Undang-Undang Kepailitan.

Sedangkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan disebutkan bahwa :

1. Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, ditetapkan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.
2. Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.
3. Dalam hal debitur adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
4. Dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya.

5. Dalam hal debitur adalah merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya.

Dari rumusan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Kepailitan tersebut dapat diketahui bahwa setiap permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Oleh sebab itu di dalam kasus ini Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan kepailitan terhadap kasus Kepailitan PT. HUTAMA KARYA dkk.

Setiap permohonan pernyataan pailit, baik yang diajukan oleh debitur sendiri maupun oleh pihak ketiga di luar debitur harus diajukan melalui seorang pengacara yang memiliki izin beracara di Pengadilan.

Ketentuan mengenai pengadilan yang berwenang tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 118 HIR yang menyatakan bahwa forum pihak yang digugatlah yang berhak memeriksa. Ini untuk memberikan keleluasaan bagi pihak tergugat untuk membela diri.

Di dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Niaga di berikan ketegasan bahwa pasal 284 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyatakan, " Kecuali ditentukan lain dengan Undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga ". Dalam hal ini berarti yang berlaku adalah *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* / Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB) untuk Jawa dan Madura, dan *Rechtsreglement Buitengewesten (RBG)* untuk daerah luar Jawa dan

Madura, dan RU (*Reglement of de Refchtsvordering*) seberapa jauh dianggap perlu dan relevan.

3.2 Dasar pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pemohon Kepailitan Baik Pada Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung Terhadap PT. Hutama Karya

- Pengadilan Niaga (PUTUSAN NO.24/PAILIT/ 1998/ PN.NIAGA/JKT.PST.)

Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengadili permohonan Kapailitan ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut :

1. Permohonan pernyataan Pailit terhadap Termohon : PT. HUTAMA KARYA, dan PT. BINA MAINT, diajukan atas permintaan Pemohon I dan Pemohon II yaitu: PT. JAYA READMIX dan PT. PRIMCOAT LESTARI, sehingga memenuhi syarat pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.
2. Para Termohon menyatakan, mereka tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak mempunyai hutang, secara langsung dengan para Pemohon, sebab yang berhubungan langsung adalah : "HUTAMA BINA MAINT OPERATION ", dimana PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA MAINT, masing-masing mempunyai kewajiban sebesar 60 % dan 40 %.
3. Dari surat-surat bukti yang terungkap di Pengadilan, terbukti fakta bahwa PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA MAINT telah berhubungan hukum dengan konsorsium : " HUTAMA BINA MAINT JOINT OPERATION " dan bukan dengan para Termohon.

4. Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Termohon, dengan demikian terbukti pula bahwa para Termohon bukan Debitur dari para Pemohon selaku Kreditur.
5. Dengan alasan ini, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa permohonan para Pemohon adalah tidak memenuhi syarat-syarat pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Karena satu syarat tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan syarat-syarat selebihnya dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.
6. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, akhirnya Majelis Hakim memberikan putusan : **Menolak permohonan pernyataan pailit.**

• MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (TINGKAT KASASI
PUTUSAN Reg. NO. : 01 K/N/1999)

Pemohon pailit PT. JAYA READMIX dan PT. PRIMCOAT LESTARI menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga tersebut diatas dan mengajukan kasasi. Namun Kemudian pemohon II, PT. PRIMCOAT LESTARI mencabut permohonan kasasinya dan hal ini dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung karena perkara kasasi tersebut belum diputus oleh Mahkamah Agung (pasal 49 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung).

Sehubungan dengan pencabutan permohonan kasasi oleh salah satu pemohonnya, maka Majelis Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun perkara ini yang mengajukan secara resmi hanya dua orang kreditur, sedangkan salah satu krediturnya yaitu PT. PRIMCOAT LESTARI (Pemohon Kasasi II) telah dikabulkan pencabutan kasasinya, maka permohonan kasasi tersebut masih memenuhi syarat pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, karena ternyata disamping kedua Kreditur tersebut, masih ada Kreditur lainnya yang terungkap dalam persidangan dan tidak dibantah oleh Termohon kasasi yaitu : 1. PT. INTERWORLD STEEL MILLS INDONESIA dan 2. PT. BINA ADIDAYA, karena itu pemeriksaan kasasi dapat dilanjutkan.

Majelis Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini ditingkat kasasi dalam putusannya berpendapat bahwa telah terjadi salah dalam penerapan hukum, sehingga putusan Pengadilan Niaga tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.

Pendirian Majelis Mahkamah Agung tersebut didasari oleh pertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut :

1. Menurut pasal 1 sub d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 50/PRT/1991 -- ditetapkan bahwa " Joint Operation " adalah usaha kerjasama antara satu atau beberapa perusahaan jasa konstruksi asing dan nasional yang bersifat sementara untuk menangani satu /

- beberapa proyek dan tidak merupakan Badan Hukum berdasarkan perundang-undangan Indonesia.
2. Berpegang pada PERMEN P.U. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum) tersebut diatas, yang menggariskan bahwa pembentukan " HUTAMA BINA MAINT JOINT OPERATION " antara PT. HUTAMA KARYA dengan PT. BINA MAINT, bukan berbentuk Badan Hukum, tujuannya mencari keuntungan dengan perbandingan 60 % dan 40 % , maka Majelis Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa, Joint Operation tersebut secara yuridis dapat dikategorikan sebagai suatu " PERSEROAN " (pasal 1618 BW / KUHPerdata) dan juga sebagai suatu " PERSEROAN FIRMA " (pasal 16 Wv. K / KUH Dagang).
 3. Sebagai suatu " FIRMA ", sesuai dengan ketentuan pasal 1643 BW/ KUHPerdata dan pasal 18 Wv. K / KUHDagang, masing-masing persero (PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA MAINT), bertanggung jawab secara tanggung renteng membayar hutang yang dibuat oleh " HUTAMA BINA MAINT JOINT OPERATION " .
 4. Dari bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, dari bukti yang diajukan Pemohon (PT. JAYA READMIX dan PT. PRIMCOAT LESTARI), terbukti pemohon telah mendapatkan pekerjaan membuat beberapa gedung dan telah selesai dikerjakan namun, masih belum dibayar lunas oleh Termohon (PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA MAINT) dan hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
 5. Pemohon II (PT. PRIMCOAT LESTARI) telah mencabut permohonannya dengan alasan hutang Termohon telah

dibayar, sehingga tinggal seorang pemohon I saja. Namun, dalam permohonan didalilkan masih ada dua kreditur lainnya yaitu : 1. PT. INTERWORLD STEEL INDONESIA dan 2. PT. BINA ADIDAYA, yang tidak disangkal oleh Termohon I dan Termohon II. Dengan demikian dalam perkara ini, masih ada dua kreditur lainnya, sehingga syarat adanya minimal dua kreditur masih tetap terpenuhi.

6. Berdasarkan atas pertimbangan di atas, maka Majelis Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Termohon I dan Termohon II, telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit, **sehingga permohonan kasasi dapat dikabulkan dengan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung memutuskan PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA MAINT, dalam keadaan pailit.**

- MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN NO. 04.PK/N/1999)

PT. HUTAMA KARYA dkk menolak putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut di atas dan mengajukan permohonan pemeriksaan " Peninjauan Kembali " dengan mengemukakan adanya " NOVUM " yaitu: telah diketemukan bukti tertulis baru yang sangat penting, yang apabila telah diketahui dan diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (P K) sebelum adanya putusan a' quo, akan menghasilkan putusan yang berbeda. NOVUM, yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Kwitansi pembayaran uang oleh Pemohon " Peninjauan Kembali " (P K), kepada PT. INTERWORLD STEEL MILLS INDONESIA, yang membuktikan bahwa hutangnya " Pemohon P K " (PT. HUTAMA KARYA) Kepada PT. INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA, telah dibayar lunas.
- Kwitansi pembayaran uang oleh Pemohon P K kepada PT. BINA ADIDAYA, yang membuktikan bahwa hutangnya " Pemohon PK " kepada PT. BINA ADIDAYA, telah dibayar lunas.
- " Pemohon Peninjauan Kembali " telah membayar lunas :
 - a). Kepada PT. INTER WORLD STYEEL MILLS INDONESIA sebesar Rp 359.821.328.80
 - b). Kepada PT. BINA ADIDAYA sebesar Rp 4.750.000,-
- Sehingga secara hukum, pemohon P K (PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA MAINT) , sudah tidak mempunyai hutang lagi kepada kedua kreditur a'quo per tahun 1997 (sebelum diajukannya oleh termohon P.K.).
- Majelis Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, telah mengabulkan pencabutan permohonan kasasi dari Kreditur II (PT. PRIMCOAT LESTARI), karena utang telah dibayar lunas. Dengan demikian krediturnya tinggal seorang (satu) Kreditur saja yaitu PT. JAYA PEADMIX (Termohon P K). Namun, dalam pertimbangan Mahkamah Agung dalam kasasi, menyatakan, "..... meskipun Pemohon II (PT. PRIMCOAT LESTARI) mencabut permohonannya dengan alasan hutang telah dibayar oleh Termohon,juga masih adanya 2 (dua) kreditur lainnya : PT. INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA dan

PT. BINA ADIDAYA, sehingga syarat minimal dua kreditur tetap terpenuhi.....”.

- Pertimbangan hukum tersebut, tidak dapat lagi dibenarkan, karena hutang kepada kedua kreditur tersebut, juga sudah dibayar lunas sebelum permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga.
- Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, bahwa debitur dinyatakan pailit, bila mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- Syarat pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dalam perkara ini tidak dapat terpenuhi, karena terbukti, bahwa dalam perkara a'quo hanya terdapat satu kreditur dan tidak terdapat satu hutangpun yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum terhadap alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon yang intisarinya sebagai berikut :
 1. Bahwa bukti yang diajukan merupakan “ Bukti tertulis baru yang penting (NOVUM)” yang menunjukkan bahwa “ Pemohon P K ” ;
 - tidak mempunyai hutang lagi kepada PT. PRIMCOAT LESTARI.
 - telah membayar lunas semua hutangnya kepada :
 1. PT. INTERWORD STEEL MILLS INDONESIA,
 2. PT. BINA ADIDAYA.

2. Dengan demikian, tidak ada dua atau lebih kreditur yang tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
3. Tentang adanya kemungkinan " Kreditur lain " seperti yang dikemukakan oleh " Termohon PK " (PT. JAYA READMIX) dalam jawabannya terhadap alasan P K, yaitu : " PERSEROAN HIGH RISK OPPORTUNITIES HUB. FUND LIMITED " sebagai Kreditur, menurut pendapat Majelis Hakim P K, belum dapat dipertimbangkan karena hal itu tidak dijadikan dasar dalam permohonan pailit tanggal 1 Desember 1998 1998 No. 0622/ATN/XII/1998 yang jadi perkara Kepailitan No. 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst.
4. Di samping itu alat bukti yang diajukan " Termohon PK " untuk menguatkan dalilnya tentang adanya " Kreditur lain " itu, berupa surat gugatan Perdata No. 161/Pdt/G/1998/PN Jkt. Tim, adalah tidak dapat diterima sebagai alat bukti, karena perkarannya masih dalam tahap pemeriksaan dan belum ada putusan Pengadilan.
5. Berdasarkan atas alasan yuridis di atas, Majelis Mahkamah Agung berpendapat, ada cukup alasan untuk mengabulkan permohonan " Peninjauan Kembali ", yang diajukan oleh PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA MAINT, **sehingga putusan mahkamah Agung No. 01. K/N/1999 harus dibatalkan dan Mahkamah Agung menyatakan menolak Permohonan Pailit dari Pemohon/Kreditur.**

3.3 Analisis Sosio-Yuridis Kasus Kepailitan PT. Utama Karya Kaitannya Dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan

Pada pembahasan berikut ini penulis ingin mengemukakan kajian secara empiris diseputar kasus kepailitan PT. HUTAMA KARYA. Berkaitan dengan hal itu, penulis tidak hanya memfokuskan hukum pada sifat *proskriptif*-nya, yaitu dengan memberikan pengetahuan tentang apa hukumnya bagi suatu kejadian tertentu serta bagaimana mengoperasikan peraturan-peraturan hukum yang merupakan sistem ajaran yang menentukan apakah yang seyogianya atau yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi kenyataan. Akan tetapi lebih terfokus pada aspek realitanya. Yang dimaksud dengan hukum dalam realita disini bukanlah kenyataan dalam bentuk pasal-pasal di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, melainkan sebagaimana hukum itu dijalankan (Otje Salman, 1989 : 25). Oleh karena itu penulis keluar dari batas peraturan hukum dan mengamati praktik hukum atau hukum sebagaimana dijalankan di dalam menyelesaikan masalah kepailitan PT. HUTAMA KARYA tersebut.

Untuk dapat memahami dengan baik kasus ini adalah dengan mendasarkan pemahamannya kepada postulat Chambliss dan Seidman (diagram bab 2.3.6.). Agar lebih konstruktif dan untuk mempermudah penarikan kesimpulan , penulis menggunakan beberapa tahap.

Pertama, adalah mengidentifikasi kekuatan-kekuatan sosial (*societal - forces*) dan personal (*personal -*

forces) yang dalam hal ini dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

1. Posisi Debitur (PT. HUTAMA KARYA) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Departemen Pekerjaan Umum Apabila dibandingkan dengan perusahaan swasta nasional secara struktural lebih dekat dengan pusat kekuasaan ---- pembuat kebijakan / *policy maker*.
2. Kenyataan menunjukkan bahwa aset yang dimiliki Debitur PT. HUTAMA KARYA jauh lebih besar daripada beban utang yang harus dibayarkan yang menurut catatan Pusat Data Business Indonesia asetnya sebesar Rp 762, 846 milyar per akhir 1996 ---- dengan beban hutang yang hanya sebesar Rp 2,8 milyar saja.
3. Peran Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Tantri Abeng baik pada Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung sebagai Koordinator pihak debitur.
4. Situasi perekonomian nasional yang sedang " sakit keras " akibat badai krisis moneter.
5. Piutang Kreditur I (PT. JAYA READMIX) yang jauh lebih besar daripada kreditur yang lainnya ---- sebesar Rp 2,8 milyar sedangkan piutang kreditur lainnya kurang dari 0,5 milyar rupiah.
6. Kredibilitas dan bonafiditas pengacara/advokat Adnan Buyung Nasution yang merupakan salah seorang pengacara " top " di Indonesia.

Apabila pihak Debitur dan Kreditur diposisikan " vis a vis " maka akan diperoleh gambaran yang tidak seimbang " kekuatannya ", bagaimanapun juga status BUMN,

Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Tantri Abeng, Bonafiditas pengacara Adnan Buyung Nasution memiliki nilai strategis dan menentukan untuk memenangkan perkara tersebut.

Kedua, adalah mengidentifikasi pemegang peran. Dalam kasus ini yang menjadi pemegang peran adalah :

1. Majelis Hakim baik dalam Pengadilan Niaga maupun Hakim Mahkamah Agung, yang dalam dalam hal ini belum tentu dapat bersikap netral.
2. Pihak Kreditur (PT. PRIMCOAT LESTARI, PT. JAYA READMIX, PT. INTERWORLD STEEL MILLS, PT. BINA ADIDAYA) yang diwakili oleh kuasa hukumnya A. Teras Narang, S.H.
3. Pihak debitur (PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA MAINT) yang pada saat Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali (P K) diwakili oleh kuasa hukumnya DR. Adnan Buyung Nasution, S.H.

Ketiga, adalah menganalisis beberapa kontroversi diseputar surat Putusan Pengadilan baik Pengadilar Niaga maupun Mahkamah Agung. Beberapa kenyataan dipersidangan yang terungkap adalah :

1. Pengakuan Debitur (PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA MAINT) pada saat pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung bahwa di samping kedua kreditur (PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA MAINT), masih ada kreditur lainnya yang terungkap di persidangan dan tidak dibantah oleh termohon kasasi yaitu; 1. PT. INTERWORLD STEEL MILLS INDONESIA , dan 2. PT. BINA ADIDAYA.

2. Secara tiba-tiba Kreditur II PT. PRIMCOAT LESTARI mencabut permohonan kasasinya dengan alasan bahwa piutang-piutangnya telah dibayar oleh termohon kasasi PT. HUTAMA KARYA pada saat perkaranya telah terdaftar pada Mahkamah Agung dan belum diputus -----pada saat persidangan tidak dilampiri dengan bukti-bukti adanya pembayaran tersebut.
3. Secara tiba-tiba ditemukannya " bukti tertulis baru " yang sangat penting (NOVUM) yang dijadikan alasan-alasan untuk pengajuan P K . Bukti tertulis baru tersebut adalah berupa kwitansi ; bukti pembayaran dari Pemohon P K kepada PT. INTERWORLD STEEL MILLS INDONESIA sebesar Rp 359. 821.328,80 dan kepada PT. BINA ADIDAYA sebesar Rp 4. 750.000,- yang dengan NOVUM tersebut diatas adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali ternyata telah membayar lunas hutang-hutangnya kepada kedua Kreditur a' quo per Tahun 1997 ---- sebelum diajukannya permohonan pailit oleh Termohon P K. Dimana dengan bukti tersebut bertentangan dengan pengakuannya (Debitur) pada saat pemeriksaan kasasi.

Keempat, mengkaji aspek hukumnya yang dalam hal ini adalah ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, yang di dalamnya disebutkan mengenai syarat-syarat kepailitan apabila telah memenuhi :

1. Debitur tersebut mempunyai dua atau lebih kreditur;
dan

2. Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Persoalan pencabutan secara tiba-tiba atas permohonan kasasi (PT. PRIMCOAT LESTARI) dengan alasan piutang-piutangnya telah dibayar oleh Debitur (PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA MAINT) dan secara tiba-tiba pula ditemukannya bukti-bukti tertulis baru (NOVUM) yang berupa kwitansi pembayaran atas dua Kreditur lainnya (PT. INTERWORLD STEEL MILLS INDONESIA dan PT. BINA ADIDAYA) apabila dikaitkan dengan ketentuan mengenai syarat minimal dua kreditur di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan akan dapat diperoleh kesimpulan sebagaimana berikut :

1. PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA MAINT sebagai debitur berusaha untuk memanfaatkan " celah hukum " dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dengan melakukan pembayaran kepada ketiga(dari empat Kreditur) lainnya ---- terkecuali PT. JAYA READMIX --- sehingga dapat lolos dari vonis pailit Majelis Mahkamah Agung.
2. PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA MAINT dengan sengaja melanggar beberapa aturan hukum untuk dapat memperoleh " keadilan " atas keputusan pengadilan sebelumnya (tingkat kasasi MA) yang menurutnya tidak adil (pasal 242 KUH Pidana tentang sumpah palsu dan keterangan palsu, pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan), yang mana perbuatan / pelanggaran tersebut sengaja dilakukan karena menurut akal sehat apabila

dilihat dari rasio utang yang dimiliki adalah 1/272 dari total aset yang dimiliki oleh PT. HUTAMA KARYA.


3. Setelah lepas dari tuntutan pailit (dengan keputusan P K) , debitur PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA MAINT tetap diharuskan memenuhi prestasinya kepada PT. JAYA READMIX dengan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan (pasal 1243 BW/ KUH Perdata).

Apabila dilihat dari aspek hukum maupun keadilanya, sebenarnya kedua belah pihak Debitur maupun Kreditur dengan Keputusan Mahkamah Agung No. 04./ PK / N /1999 yang menolak Permohonan Pailit mempunyai konsekwensi hukum sebagai berikut :

1. PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA MAINT secara otomatis terlepas dari ketakutan bubarnya perusahaan akibat permohonan kepailitan debitur tersebut, yang oleh kalangan usaha dianggap sebagai aib, menjatuhkan nama baik, dan memalukan. Akan tetapi kewajibannya untuk memenuhi segala perikatannya (prestasi) kepada Kreditur tetap harus dipenuhi berikut ganti rugi dan bunganya (pasal 1243 BW / KUH Perdata).
2. PT. JAYA READMIX sebagai Kreditur tetap berhak untuk menuntut dipenuhinya prestasi berikut ganti rugi dan bunganya kepada debitur PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA MAINT.

Hasil akhir proses pemeriksaan permohonan kepailitan yang sedemikian ini selaras dengan pendapat bahwa **tingkah laku pemegang peran pada dasarnya dimotivasi oleh keinginan untuk memperoleh tujuan tertentu** (Agus Dharma,

1994 : 15), dan *Bagaimana seorang pemegang peran bertingkah laku merupakan hasil penjumlahan (resultante) dari semua kekuatan-kekuatan yaitu yang berasal dari orang (personal forces) dan yang berasal dari masyarakat (societal forces)* (Ronny Hanitiyo Soemitro, 1985 : 50).



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi yang telah dikemukakan di atas, serta dilandasi oleh hasil analisis data dan kerangka pemikiran yang mendasar dalam tulisan ini, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dapat diketahui bahwa setiap permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Oleh sebab itu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan kepailitan PT. HUTAMA KARYA tersebut.
2. Bahwa di dalam memeriksa dan memutus permohonan kepailitan terhadap PT. Hutama Karya (BUMN) tersebut Majelis Hakim baik dalam Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung dalam pertimbangannya sebagai berikut :
 - a. Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa para Pemohon (PT. JAYA READMIX dan PT. PRIMCOAT LESTARI) mempunyai hubungan hukum dan mempunyai hutang secara langsung dengan " HUTAMA BINA MAINT JOINT OPERATION ", dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan termohon (PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA MAINT) , maka terbukti bahwa para Termohon bukan Debitur dari para Pemohon selaku Kreditur (tidak memenuhi syarat pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 Tentang Kepailitan),

sehingga Majelis Hakim memberikan putusan menolak permohonan kepailitan tersebut.

- b. Majelis Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi menyatakan bahwa berpegang pada pasal 1 sub d. PERMEN P.U. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum) yang menyatakan bahwa Joint Operation tersebut tidak merupakan badan hukum berdasarkan perundang-undangan Indonesia. Maka Secara yuridis dapat dikategorikan sebagai suatu perseroan (pasal 1618 BW/ KUHPerduta) dan juga sebagai perseroan firma (pasal 16 Wv.k / KUHDagang), oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 1643 BW / KUHPerduta dan pasal 18 Wv. K / KUHDagang masing-masing persero bertanggung jawab secara tanggung renteng membayar hutang yang dibuat oleh HUTAMA BINA MAINT JOINT OPERATION, sehingga ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dapat terpenuhi dan debitur dinyatakan dalam keadaan pailit.
- c. Majelis Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Peninjauan Kembali menyatakan bahwa dengan ditemukannya bukti tertulis baru (NOVUM) yang menunjukkan pemohon P K (PT. HUTAMA KARYA dan PT. BINA MAINT) telah membayar lunas semua hutang-hutangnya kepada tiga kreditur lainnya, sehingga hanya tinggal satu kreditur, yaitu PT. JAYA READMIX, maka Majelis Mahkamah Agung berpendapat bahwa syarat dua atau lebih kreditur yang tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1998 Tentang Kepailitan) tidak dapat terpenuhi, dan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan pailit dari pemohon/ kreditur PT. JAYA READMIX.

3. Berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan dan dilandasi oleh kerangka pemikiran para ahli maka secara yuridis PT. HUTAMA KARYA dkk (HUTAMA BINA MAINT JOINT OPERATION) telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan melakukan pembayaran kepada tiga kreditur lainnya pada saat pemeriksaan permohonan kepailitan di proses di pengadilan dengan tujuan dapat lolos dari vonis pailit Majelis Hakim. Yang mana pelanggaran-pelanggaran tersebut terpaksa dilakukan dengan mengingat kondisi debitur yang secara obyektif menurut akal sehat " mampu (*profitable*) " membayar hutang yang hanya sebesar 1/272 dari total aset yang dimiliki PT. HUTAMA KARYA sehingga sangat tidak adil apabila divonis pailit oleh Mahkamah Agung.


4.2. SARAN

Setelah mempelajari permasalahan tersebut diatas, penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Agar para pihak yang akan membuat suatu perikatan (perjanjian) betul-betul bersikap *fair* di dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
2. Tidak selayaknya hukum (peraturan) dijadikan alat untuk bersembunyi dari kewajiban yang seharusnya dilakukan dan sebaliknya tidak pada tempatnya hukum dijadikan alat / senjata untuk mewujudkan maksud jelek

/jahat demi keuntungannya sendiri dengan mengorbankan pihak lain atas nama hukum atau undang-undang

3. Seharusnya faktor familiaritas para subyek yang bersengketa dengan dilandasi semangat penyelesaian " *win-win solution* " lebih diutamakan untuk berunding / bersepakat melakukan usaha-usaha yang menguntungkan kedua belah pihak melalui upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) daripada menempuh jalan Kepailitan.




DAFTAR PUSTAKA

- Darma, Agus, 1994, **Manajemen Perilaku Organisasi ,
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia**, Jakarta : Erlangga
- Kesowo, Bambang, Makalah Para Pakar yang Berkaitan
Dengan UU No. 4 Tahun 1998 jo Perpu No. 1
Tahun 1998 Tentang Kepailitan
- Rahardjo, Satjipto, 1986, **Ilmu Hukum**, Bandung : Alumni
- Soemitro, Ronny Hanitiyo, 1985, **Studi Hukum dan
Masyarakat**, Bandung: Alumni
- , 1990, **Metodologi Penelitian Hukum dan
Jurimetri**, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Salman, Otje , 1989 , **Beberapa Aspek Sosiologi Hukum**,
Bandung : Alumni
- Soekanto, Soerjono, 1986, **Efektifikasi dan Penerapan
Sanksi** , Bandung : Remadja Karya
- Subekti, R, dan Sudibio, Tjitro, R, 1996, **Kitab Undang
Undang Hukum Perdata**, Jakarta : Pradnya Paramita
- , **Kitab Undang
Undang Hukum Dagang**, Jakarta : Pradnya Paramita
- Situmorang , Victor M, 1987, **Intisari Ilmu Negara**,
Jakarta : Bina Aksara
- Yani, Ahmad dan Wijaya, Gunawan. 1999. **Seri Hukum
Bisnis Kepailitan**, Jakarta : Rajawali Pers
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 **Tentang Mahkamah Agung**
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 **Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998
Tentang Perubahan atas Undang-undang Tentang
Kepailitan menjadi Undang-undang**

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 50/PRT/1991
Tentang **Perizinan Perwakilan Perusahaan Jasa
Konstruksi Asing**

Gatra, No. 21 Tahun V , 10 April 1999

Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XIV NO. 166 Juli 1999





LAMPIRAN-LAMPIRAN

PUTUSAN BADAN PERADILAN

PENGADILAN NIAGA

PUTUSAN

NOMOR : 24/PAILIT/1998/PN.NIAGA/JKT.PST.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutuskan perkara permohonan pernyataan Pailit, pada Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. PT. JAYA READYMIX, berkedudukan di Jakarta, Graha Mobisel, Lantai 5 Jalan Buncit Raya No.139 Jakarta Selatan (12720),

dan

2. PT. PRIMACOAT LESTARI, berkedudukan di Jakarta Jalan Jos Sudarso Kav. 85 Sunter Jaya Jakarta Utara (14350), Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya A. TERAS NARANG.SH. Dkk Advokat dan Pengacara "A. TERAS NARANG.SH & ASSOCIATES berkantor di Jalan Let.Jend.S. Parman No.12 Wisma Bisnis Indonesia Lantai 15 Jakarta Barat (11480), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Nopember 1998, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON-I dan PEMOHON II Atau PARA PEMOHON ;

LAWAN

1. PT. HUTAMA KARYA, berkedudukan di Jakarta Jalan Let.Jend. Haryono MT.Kav.No. 8 Cawang Jakarta Timur (13340);

Dan

2. PT. BINA MAINT, berkedudukan di Jakarta Jalan Tambak No.4 Jakarta Pusat,

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya NUR WAHYUDI.SH. Staff PT Hutama Karya, berkantor di Jalan Letjen MT.Haryono, Kav No.8 Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 1998 yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON-I dan TERMOHON-II Atau PARA TERMOHON ;

PENGADILAN NIAGA tersebut ;

SETELAH MEMBACA :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, tanggal 2 Desember 1998 Nomor : 24/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., perihal penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan pernyataan Pailit Nomor: 24/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt. Pst ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

tanggal 4 Desember 1998 Nomor : 24/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., perihal penetapan waktu sidang pemeriksaan perkara permohonan tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 1 Desember 1998, terdaftar di Kupaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Desember 1998, Nomor. 24/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt. Pst., pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Termohon mempunyai sisa hutang kepada Pemohon-I sejumlah Rp. Rp.2.083.948.250,- (dua milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan surat konfirmasi tagihan yang telah disampaikan oleh Pemohon-I kepada Para Termohon, tertanggal 20 Juli 1998 No.JMX-331/VII/98/Dir ;
2. Bahwa Para Termohon mempunyai sisa hutang kepada Pemohon-II sejumlah Rp.283.247.109.32,- (Duaratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga puluh dua sen), yang telah dan dapat ditagih berdasarkan tanda terima No.1.666/VIII/ 97, tanggal 21 Agustus 1997, No.1670/IX/ 97, tanggal 9 September 1997, No.1687/X/97, tanggal 27 Oktober 1997, dan No.1691/ XII/97, tertanggal 22 Desember 1997 ;-
3. Bahwa Para Termohon juga mempunyai utang kepada Kreditur lainnya yaitu :
 - 3.1.PT. INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Jalan Pangeran Jayakarta 131 A/44-45, Jakarta.
 - 3.2.PT. BINA ADIDAYA, berkedudukan di Jakarta, Jalan Yos Sudarso Kav. 85 Sunter Jaya Jakarta Utara (10350);

Menimbang, bahwa atas permohonan pernyataan Pailit tersebut, Para Termohon menyatakan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Termohon tidak mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas permohonan pernyataan Pailit Para Pemohon ;
- Bahwa Para Termohon tidak mempunyai hubungan hukum dan mempunyai hutang secara langsung kepada Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan hukum dan mempunyai utang secara langsung dengan Hutama Bina Maint Joint Operation ;
- Bahwa tidak ada badan hukum tersendiri antara Termohon-I dan Termohon-II dalam bentuk Joint Operation tersebut;
- Bahwa Joint Operation tersebut menjadi tanggung jawab Termohon-I dan Termohon-II dengan kewajiban masing-masing sebesar 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat tertanda P.I-1 s/d P.I-11 dan P.II-1 s/d P.II-8, sebagaimana terlampir dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa para termohon tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon dan para Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi, maka Pengadilan perlu segera menjatuhkan putusan ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi disidang sebagaimana tertera dalam berita acara sidang dianggap termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para pemohon pada pokoknya bermaksud agar para Termohon dapat dinyatakan Pailit dengan alasan Para Termohon mempunyai sisa hutang kepada Pemohon-I sejumlah Rp. 2.083.948.250,- (dua milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan kepada Pemohon-II sejumlah Rp. 283.247.109.32,- (Dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga puluh dua sen), yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, tetapi sampai permohonan ini diajukan ternyata para termohon belum membayarnya;

Menimbang, bahwa pasal 1 (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menentukan bahwa : "Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitpun satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya" ;

Menimbang, bahwa permohonan pernyataan Pailit terhadap Para Termohon diajukan atas permintaan Pemohon-I dan Pemohon-II selaku Kreditur, karena itu permohonan ini telah memenuhi syarat permohonan Pernyataan Pailit sebagaimana tersebut dalam pasal 1 (1) UU No.4 Tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum para Termohon yaitu di Jalan MT. Haryono Kav.85 Cawang Jakarta dan Jalan Tambak No.4 Jakarta, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 (1) dan pasal 1 (1) UU No.4 Tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa para Termohon menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai hubungan hukum dan utang secara langsung dengan para Pemohon, sebab yang berhubungan secara langsung adalah Utama Bina Maint Joint Operation, dimana Termohon-I dan Termohon-II mempunyai kewajiban masing-masing sebesar 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen) ;

Menimbang, bahwa Pemohon-I mendapat surat Perintah Kerja dari James Koh, Sekretaris Utama Bina Maint Joint Operation sebagaimana tersebut dalam surat Perintah kerja tertanggal 20 September 1996 No.HH-BM/433/SPK.RJ/27 (lihat bukti surat P.1-3) ;

- Bahwa Price Revision tertanggal 29 September 1997 No.JMX/211/707/3/1X/97, tanggal 29 September 1997 No.JMX/212/707/3/1X/97, tanggal 29 September 1997 No.JMX/213/707/3/1X/97, tanggal 27 September 1997 No JMX/210/707/3/1X/97, berserta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia (lihat bukti P.1-4, P.1-4a, P.1-5

P.1-5a, P.1-6, P.1-6a, P.1-7, dan P.1-7a), menyatakan bahwa Pemohon-I mengadakan hubungan surat menyurat dengan Konsorsium Utama Bina Maint Joint Operation;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1-3 s/d P.1-7a tersebut, terbukti bahwa Pemohon-I berhubungan hukum dengan Konsorsium Utama Bina Joint Operation dan bukan dengan Para Termohon ;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Kerja tanggal 16 April 1997, No.SPK.RJ/007/11 K-BM/IV/97 menyatakan bahwa James Koh Selaku Direktur Proyek Utama Bina Maint Joint Operation, memberikan pekerjaan kepada Pemohon-II (lihat bukti surat P.II-3);

Menimbang, bahwa tanda terima tanggal 1 September 1997, No. 1.666/VIII/97, tanggal 11 September 1997 No. 1670/IX/97, tanggal 27 Oktober 1997, No.1687/X/97 dan tanggal 22 Desember 1997 No.1691/XII/97, (lihat bukti surat P.II-4, P.II-5,P.II-6 dan P.II-7) menyatakan bahwa Pemohon-II mengirim tanda terima kepada Utama Bina Maint Joint Operation ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.II-3 s/d P.II-7 tersebut terbukti bahwa Pemohon-II berhubungan hukum dengan Utama Bina Maint Joint Operation dan bukan dengan para-Termohon ;

Menimbang, bahwa demikian juga surat Pemohon-I tanggal 20 Juli 1998, HO.JMX-331/VII/98/Dir. dan Facsimile Transmittel tanggal 26 Agustus 1998 (lihat bukti surat P.I-8 dan P.I-9) menyatakan bahwa tagihan Pemohon-I dan Pembayarananya ditujukan kepada dan dari PT. Konsorsium Utama Bina Maint ;-

Menimbang, bahwa surat A. Teras Narang, SH tertanggal 21 Oktober 1998 No. 0516/ATN/X/1998 juga ditujukan kepada Utama Bina Maint Joint Operation (lihat bukti surat P.I-10) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.I-8, P.I-9 dan P.I-10 tersebut, terbukti bahwa Pemohon-I berhubungan hukum dengan Utama Bina Maint Joint Operation dan bukan dengan Para Termohon ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan lagi pula tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Utama-Bina Maint Joint Operation dengan Para Termohon, maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Termohon, sehingga dengan demikian terbukti pula, bahwa Para Termohon bukanlah Debitur dari Para Pemohon selaku Kreditur ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti pula bahwasanya permohonan Para Pemohon tidaklah memenuhi syarat Ketentuan Pasal 1 (1) UU No.4 Tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa satu syarat telah tidak terpenuhi, maka Pengadilan tidaklah perlu mempertimbangkan syarat-syarat selebihnya yang ditentukan oleh pasal 1 (1) UU No.4 Tahun 1998, namun demi lebih sempurnanya pertimbangan hukum dalam perkara ini. Pengadilan akan mempertimbangkan syarat-syarat selebihnya tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, khususnya bukti surat P.I-3 8/d P.I-10 dan P.II-3 8/d P.II-7) tidaklah dapat membuktikan kapankah

PUTUSAN BADAN PERADILAN

utang telah jatuh waktu dan kapan pula utang dapat ditagih, karena itu terbukti pula permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 1(1) UU No.4 Tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidaklah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dan ditentukan oleh pasal 1 (1) UU No.4 Tahun 1998, karena itu haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa permohonan pernyataan Pailit Para Pemohon adalah perkara permohonan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan hukum yang berlaku utamanya pasal 1 (1) UU No.4 Tahun 1998 dan Undang-undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

- Menolak permohonan pernyataan Pailit Para Pemohon ;
- Menghukum Para Pemohon membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : Senin, tanggal 21 Desember 1998 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdiri dari : **PARWOTO WIGNJOSUMARTO,SH**, sebagai **Hakim Ketua** **R. JOEDIJONO,SH** dan **VICTOR HUTABARAT.SH**, masing-masing sebagai Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari : RABU, Tanggal 23 Desember 1998, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga tersebut, dengan dihadiri oleh : **YANWITRA. SH**. sebagai **Panitera Pengganti** ; **HERRY WIBOWO.SH**. dan **GEORGE BERNHARD,SH.**, sebagai kuasa Para Pemohon dan **NUR WAHYUDI.SH**. sebagai kuasa Para Termohon.

MAHKAMAH AGUNG RI

PUTUSAN

Reg. No. : 01 K/N/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT. JAYA READYMIX**, berkedudukan di Graha Mobisel, Lantai 5, Jalan Buncit Raya No. 139, Jakarta Selatan;
2. **P.T. PRIMACOAT LESTARI**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya, Jakarta Utara, dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya : **A. TERAS NARANG, SH** dan rekan, beralamat di Jalan Let. Jend. S.

Parman No. 12 Wisma Bisnis Indonesia Lantai 15 Jakarta Barat,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 1998;
Pemohon kasasi I dan II (dahulu Pemohon I dan II/Kreditur)

melawan

1. P.T. HUTAMA KARYA, berkedudukan di jalan Letjen Haryono M.T. Kav.8 Jakarta Timur;
2. P.T. BINA MAINT, berkedudukan di Jalan Tambak Timur No. 4 Jakarta Pusat, dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya : NUR WAHYUDI, SH, berkantor di Jalan Letjen Haryono M.T. Kav.8 Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 1998;
Termohon kasasi I dan II (dahulu Termohon I dan Tergugat II/Debitur);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang kasasi I dan II sebagai Pemohon asli I dan II telah mengajukan permohonan Pailit dimuka persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

bahwa para Termohon mempunyai sisa hutang kepada Pemohon I sejumlah Rp. 2.083.946.250,- (dua milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan surat konfirmasi tagihan yang telah disampaikan oleh Pemohon I kepada para Termohon, tanggal 20 Juli 1997 No.JMX-331/VII/98/Dir;

bahwa para Termohon mempunyai sisa hutang kepada Pemohon II sejumlah Rp. 283.247.109.32,- (dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga puluh dua sen), yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan tanda terima No. 1.666/VIII.97, tanggal 21 Agustus 1997, No. 1670/IX/97, tanggal 9 September 1997, No.1687/X/97, tanggal 27 Oktober 1997, dan No.1691/XII/97, tertanggal 22 Desember 1997;

Bahwa para Termohon juga mempunyai hutang kepada kreditur lainnya yaitu :

1. PT. Inter World Steel Mills Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Pangeran Jayakarta 131 A/4-45 Jakarta;
2. PT. Bina Adidaya, berkedudukan di Jakarta, Jalan Yos Sudarso Kav.85 Sunter Jaya Jakarta Utara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; . .
2. Menyatakan para Termohon telah dalam keadaan berhenti membayar hutangnya kepada para Pemohon dan karenanya dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1998;
3. Mengabulkan dan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan para Termohon, berupa :

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- Tanah dan bangunan perkantoran berikut turutannya milik Termohon I, yang terletak dan setempat dikenal sebagai jalan Iskandarsyah I No. 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
 - Tanah dan bangunan perkantoran berikut turutannya yang terletak dan setempat dikenal sebagai jalan Let.Jen. Haryono M.T. Kav. No.8 Cawang, Jakarta Timur;
 - Tanah dan bangunan perkantoran berikut turutannya yang terletak dan setempat dikenal sebagai jalan tambak No.4 Jakarta Pusat;
 - Lift merk "Gold Star", Type MJP-17 Kapasitas Maximum 750 Kg/11 orang, Peruntukkan : Lift untuk gedung 24 Lantai, banyaknya 11 unit ;
 - Harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak milik para Termohon lainnya;
- Untuk selanjutnya dijual dan hasil penjualan dipakai untuk membayar tagihan para Pemohon yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.367.195.359.32 (dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh dua sen), dengan perincian masing-masing yaitu:

- Untuk hutang Pemohon I sebesar	Rp. 2.083.948.250,00
- Untuk hutang Pemohon II sebesar	Rp. 283.247.109.32
Jumlah	Rp. 2.367.195.359.32

dan ditambah ganti rugi denda keterlambatan pembayaran, berupa bunga menurut hukum, yaitu sebesar 2% per-bulan, yang dihitung sejak tunggakan pembayaran para Termohon kepada para Pemohon, terhitung sejak per 31 Januari 1997 sampai dengan dilaksanakannya pembayaran secara tuntas oleh para Termohon kepada para Pemohon;

4. Menunjuk Kurator, dalam hal ini : Munir Fuady, SH. MH.LLM, selaku Kurator yang diangkat oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan Hakim Pengawas guna melaksanakan tugasnya sesuai Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1998;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pailit tersebut, Termohon I dan II mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para Termohon tidak mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (KPU) atas permohonan pernyataan pailit para Pemohon;

Bahwa para Termohon tidak mempunyai hubungan hukum dan mempunyai utang secara langsung kepada para Pemohon;

Bahwa para Pemohon mempunyai hubungan hukum dan mempunyai utang secara langsung dengan HUTAMA BINA MAINT JOINT OPERATION;

Bahwa, tidak ada Badan Hukum tersendiri antara Termohon I dan Termohon II dalam bentuk Joint Operation tersebut;

Bahwa Joint Operation tersebut menjadi tanggung jawab Termohon I dan Termohon II dengan kewajiban masing-masing sebesar 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pailit tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu : Putusannya tanggal 23 Desember 1998 Nomor : 24/Pailit/1998/PN.NIAGA/JKT.PST, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan pernyataan Pailit para Pemohon;
- Menghukum para Pemohon membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon pada tanggal 29 Desember 1998 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 24 Desember 1998 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 29 Desember 1998, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 13/KAS/PAILIT/1998/PN.NIAGA/JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh "memori kasasi" yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon kasasi/Termohon asal yang pada tanggal 10 Desember 1998 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 5 Januari 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengganti Niaga Jakarta Pusat tanggal 13 Januari 1999 Nomor : W7.DC.HT.206.I.99.03 perihal pencabutan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi II beserta Lampiran berupa Berita Acara Pencabutan, ternyata bahwa Pemohon kasasi I telah mencabut permohonan kasasinya;

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Agung meneliti pencabutan permohonan kasasi tersebut ternyata bahwa pencabutan dilakukan langsung oleh Drs. Noto Santoso, Direktur Utama PT. Prima Coats Lestari, setelah mencabut kuasanya terhadap A. Teras Narang, SH dan kawan-kawan, dengan surat pencabutan kuasa tanggal 5 Januari 1999, oleh karenanya pencabutan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut dilakukan setelah perkaranya terdaftar pada Mahkamah Agung dan belum diputus, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 permohonan untuk mencabut permohonan kasasi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini yang mengajukan secara resmi hanya dua orang kreditur, sedangkan salah seorang kreditur yakni Pemohon kasasi II telah dikabulkan pencabutan kasasinya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi ini masih memenuhi syarat pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, karena ternyata, disamping kedua kreditur tersebut diatas, masih ada kreditur lainnya yang terungkap dalam persidangan dan tidak dibantah oleh Termohon kasasi, oleh karena itu perkara ini akan diperiksa dan diputus dalam tingkat kasasi sebagaimana akan disebut dibawah :

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a'quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi I dalam Memori kasasinya tersebut, pada pokoknya ialah :

1. Judex facti telah salah menerapkan hukum tentang : "Joint Operation";
 - Bahwa Joint Operation menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, tanggal 7 Februari 1991 Nomor : 50/PRJ/1991 adalah suatu usaha antara satu atau beberapa perusahaan jasa Konstruksi asing, dan nasional yang bersifat sementara untuk menangani satu atau beberapa proyek dan tidak merupakan Badan Hukum Baru;
 - Bahwa meskipun secara formil, Pemohon kasasi berhubungan langsung dengan "Hutama Bina Maint Joint Operation", tidaklah berarti bahwa Pemohon kasasi tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Termohon kasasi, karena dalam Hutama Bina Maint Operation, terdapat dua Badan Hukum yang mempunyai : "legitime persona stand in judicio", selaku subyek hukum. Hal tersebut telah diakui secara tegas oleh Termohon dalam persidangan bahwa Termohon bertanggung jawab masing-masing 60% dan 40%;
2. Judex facti telah salah menentukan tanggal jatuh temponya tagihan tersebut;
 - a. Bahwa bukti P.I-1 - P.I-8, tanggal jatuh temponya tagihan tersebut adalah;
 - tanggal 25 September 1997 untuk proyek Rajawali Condominium II;
 - tanggal 20 April 1997 untuk proyek Frivamas Kemayoran;
 - tanggal 27 Desember 1997 untuk proyek Ranusa Sewa Manis;
 - tanggal 3 September 1997 untuk proyek Unit Laguna Apartemen;
 - b. Bahwa berdasarkan bukti P.II-3, bukti P.II-4 s/d P.II-7, keseluruhan tagihan Pemohon II, jatuh tempo, sejak bulan Desember 1997;
3. Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta telah salah menerapkan hukum, karena telah membenarkan sanggahan para Termohon/Termohon Kasasi, bahwa antara Termohon kasasi, tidak ada hubungan hukum, pada hal jelas bahwa Termohon tidak mengajukan bukti sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan 2 :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena judex facti telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan bahwa Termohon I dan II berutang kepada Pemohon I sebesar Rp. 2.083.948.250,- dan kepada Pemohon II sebesar Rp. 283.247.109.32,- serta kepada Kreditur lainnya yaitu : PT. Inter World Steel Mills Indonesia dan PT. Bina Adidaya, utang mana telah jatuh tempo;

- bahwa Termohon melalui kuasanya dimuka persidangan pada pokoknya mengemukakan bahwa :

1. antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat hubungan langsung, tetapi Pemohon hanya berhubungan langsung dengan "Hutama Bina Maint Joint Operation"

2. benar, "Hutama Bina Maint Joint Operation" didirikan oleh PT. HUTAMA KARYA (Termohon I) dan PT. Bina Maint (Termohon II) dengan saham masing-masing 60% dan 40%;

bahwa dari pengakuan Termohon I dan II tersebut jelas : bahwa "HUTAMA BINA MAINT JOINT OPERATION" adalah consorsium/joint antara Termohon I dan Termohon II;

bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon ternyata Pemohon hanya berhubungan langsung dengan "Hutama Bina Maint Joint Operation", sebagaimana telah dipertimbangkan oleh judex facti;

bahwa dengan demikian permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah :

1. Apakah, Termohon I dan II sebagai pesero "HUTAMA BINA MAINT JOINT OPERATION", dapat secara langsung bertanggung jawab/dapat ditagih atas utang HUTAMA BINA MAINT JOINT OPERATION;
 2. Apakah, Termohon I dan II, memenuhi syarat untuk dipailitkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998;
- ad. 1. Apakah Termohon I dan II dapat secara langsung bertanggung jawab/dapat ditagih atas utang Utama Bina Maint Joint Operation.

Menimbang, bahwa Peraturan khusus yang berlaku terhadap Joint Operation dibidang Konstruksi adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 50/PRT/1991 tanggal 7 Februari 1991;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 sub. d. Peraturan Menteri tersebut ditentukan "Usaha kerja sama (Joint Operation) adalah usaha antara satu atau beberapa perusahaan jasa konstruksi asing dan nasional yang bersifat sementara, untuk menangani satu atau beberapa proyek dan tidak merupakan "Badan Hukum Baru" berdasarkan perundang-undangan Indonesia;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 sub d. tersebut, jelas bahwa Joint Operation, bukanlah suatu Badan Hukum tersendiri, dan hanya bersifat sementara, sedangkan dalam peraturan i.c. tidak diatur secara tersendiri mengenai status hukum atau hukum yang berlaku terhadap Joint Operation;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara-cara pembentukan "Hutama Bina Maint Joint Operation", yakni merupakan "Usaha bersama yang tidak berbentuk Badan Hukum antara PT. Utama Karya dan PT. Bina Maint, dengan tujuan untuk mencari keuntungan bersama dan masing-masing dengan perbandingan 60% dan 40%, Mahkamah Agung berpendapat bahwa usaha bersama tersebut dapat dikategorikan, sebagai sebuah "Perseroan", sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1618 B.W, dan apabila diperhatikan cara penggunaan nama bersama yakni : Utama Bina Maint Joint Operation, maka "Perseroan" yang merupakan usaha bersama dari para Termohon Kasasi, dapat dikategorikan sebagai : Perseroan FIRMA, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 KUH Dagang,

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1643 KUH Perdata, atau pasal 18 KUH Dagang, masing-masing pesero mempunyai tanggung jawab secara tanggung renteng, oleh karena itu para Termohon kasasi, bertanggung jawab atas hutang-hutang yang dibuat oleh Utama Bina Maint Joint Operation;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

ad. 2. Apakah Termohon I dan II memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit, menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1998,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, debitur dapat dinyatakan pailit, apabila memenuhi syarat :

1. adanya utang
2. utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
3. kreditur minimal 2.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud utang dalam kaitannya dengan Kepailitan, sehingga telah menimbulkan berbagai penafsiran, namun menurut Majelis, yang dimaksud dengan utang dalam kaitannya dengan Kepailitan adalah utang baik, yang timbul karena Undang-Undang, maupun karena perikatan, yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Termohon I dan II telah berhutang dari Pemohon dan untuk membuktikan adanya utang tersebut, telah mengajukan bukti-bukti P.I-1 s/d P.I-II dan P.II-1 s/d P.II-8, dari bukti mana ternyata bahwa Pemohon telah mendapat pekerjaan berupa pembangunan beberapa gedung dan telah diselesaikan namun termohon sampai pada saat diajukannya permohonan ini belum dibayar lunas;

Menimbang, bahwa dari bukti P.I-8 dan P.I-9 dan bukti P.II-3 s/d P.II-7, terbukti, bahwa utang Termohon I dan II pada Pemohon I dan II, telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa selain Pemohon I dan II sebagai Kreditur, Termohon I dan II juga didalilkan oleh Pemohon, terdapat dua kreditur lainnya yaitu : PT. Inter World Steel Mills Indonesia dan PT. Bina Adidaya, hal mana tidak disangkal oleh Termohon I dan II;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon II mencabut permohonannya dengan alasan telah dibayar oleh termohon, namun, selain tidak dilampiri/tidak terbukti adanya pembayaran tersebut, juga masih adanya dua kreditur lainnya, sehingga syarat adanya minimal dua kreditur tetap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat Termohon I dan II telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit, sehingga dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat serta akan mengadili sendiri, dengan amar seperti tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa karena Termohon I dan II harus dinyatakan pailit, maka berdasarkan pasal 13 Undang-Undang No. 4 tahun 1998, harus diangkat seorang Kurator dan seorang Hakim Pengawas.

bahwa pemohon dalam permohonannya telah mohon agar Munir Fuady, SH.MH.LLM diangkat sebagai Kurator atas permohonan mana Termohon/Debitur tidak mengajukan keberatan, serta yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk itu, maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

bahwa mengenai besarnya biaya Kurator sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Djo pasal 69 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, akan ditetapkan berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 22 September 1998 Nomor M.08-HT.05-10-Tahun 1998;

bahwa mengenai Hakim Pengawas, karena yang mengetahui tugas dan kesibukan dari masing-masing Hakim Pengawas yang ada pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, maka beralasan apabila Ketua Pengadilan Niaga diperintahkan untuk mengangkat Hakim Pengawas dimaksud ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dikabulkan dan Termohon kasasi/ Termohon asal dinyatakan pailit, maka biaya perkara dibebankan kepada harta pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 sejak putusan pailit dijatuhkan segala harta benda sipailit, berada dalam keadaan tersita, kecuali harta benda sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, oleh karena itu permohonan pemohon agar terhadap harta benda Termohon diletakkan sita jaminan menjadi tidak relevan, oleh karena itu harus ditolak; Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ;

MENGADILI :

Mengabulkan pencabutan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi II : PT. PRIMACOAT LESTARI tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : P.T. JAYA READYMIX tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 23 Desember 1998 Nomor : 24/Pailit/1998/PN.Niaga/JKT.PST;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan permohonan pemohon/kreditur PT. JAYA READYMIX untuk sebagian;
2. Menyatakan 1. PT. HUTAMA KARYA, 2. PT. BINA MAINT, dalam keadaan Pailit;
3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Niaga yang ada pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
4. Mengangkat Munir Fuady, SH.MH.LLM, sebagai Kurator;
5. Menetapkan besarnya biaya Kurator ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 22 September 1998 Nomor M.08-HT.05-10-Tahun 1998;
6. Menolak permohonan untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya permohonan dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada harta pailit;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Pebruar, 1999 dengan Johannes Djohansjah, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Soekirno, SH dan Ny. Hj. Marnis Kahar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Soekirno, SH dan Ny. Hj. Marnis Kahar, SH. Hakim-Hakim Anggota, tersebut, dan Sirande Palayukan, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

MAHKAMAH AGUNG RI

PUTUSAN

No. 04 PK/N/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam "Permohonan Peninjauan Kembali" telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

- I. PT. HUTAMA KARYA, berkedudukan di Jl. Letjen Haryono MT. Kaveling. 8 Jakarta Timur.
 - II. PT. BINA MAINT, berkedudukan di Jl. Tambak Timur No. 4 Jakarta Pusat.
- Keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DR. Adnan Buyung Nasution, SH. dan Panji Prasetyo, SH, Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara Adnan Buyung Nasution & Partners, beralamat di Wisma Danamon Aetna Life, Lantai 18, Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 45-46 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 1999.

Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi/para Termohon Pailit/Para Debitur)

m e l a w a n

PT. JAYA READYMIX, berkedudukan di Graha Mobisel, lantai 5, beralamat Jl. Buncit Raya No. 139 Jakarta Selatan.

Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi I/ Pemohon Pailit I/Kreditur.)

d a n

PT. PRIMACOAT LESTARI berkedudukan di Jl. Yos Sudarso Kaveling 85, Sunter Jaya, Jakarta Utara. Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Pemohon Pailit II/ Kreditur.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Merimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Termohon Pailit/Para Debitur telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung di Jakarta tanggal 23 Februari 1999 No. 01 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dan turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/ Para Pemohon Pailit/Para Kreditur dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa Para Termohon mempunyai sisa hutang kepada Pemohon I sejumlah Rp. 2.083.946.250,- (dua Milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan surat konfirmasi tagihan yang telah disampaikan oleh Pemohon I kepada Para Termohon tertanggal 20 Juli 1998 No. JMX-331/VII/98/Dir:

bahwa Para Termohon mempunyai sisa Hutang kepada Pemohon II sejumlah Rp. 283.247.109.32. (dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga puluh dua sen). yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan tanda terima No. 1.666/VIII/97, tanggal 21 Agustus 1997, No. 1670/IX/97, tanggal 9 September 1997, No. 1687/X/97, tanggal 27 Oktober 1997, dan No. 1691/XII/97, tertanggal 22 Desember 1997;

bahwa Para Termohon juga mempunyai utang kepada Kreditor lainnya yaitu :

1. PT. Inter World Steel Mills Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jl. Pangeran Jayakarta 131 A / 44-45 Jakarta.
2. PT. Bina Adidaya, berkedudukan di Jakarta, Jl. Yos Sudarso Kav. 85 Sunter Jaya Jakarta Utara.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kiranya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan para Termohon telah dalam keadaan berhenti membayar hutangnya kepada Para Pemohon dan karenanya dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1998.
3. Mengabulkan dan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Para Termohon, berupa :
 - Tanah dan bangunan perkantoran berikut turutannya milik Termohon I, yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Iskandarsyah I No. 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
 - Tanah dan bangunan Perkantoran berikut turutannya yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Let. Jen Haryono M.T. Kav No. 8 Cawang, Jakarta Timur
 - Tanah dan bangunan Perkantoran berikut turutannya yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Tambak No. 4 Jakarta Pusat.
 - Lift Merk "Gold Star" type MJP-17 kapasitas maksimum 750 kg/11 orang, peruntukkan: Lift untuk gedung 24 lantai banyaknya 11 unit.
 - Harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak milik Para Termohon lainnya.

Untuk selanjutnya di jual dan hasil penjualan di pakai untuk membayar tagihan para Pemohon yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.367.195.359.32,- (dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh dua sen), dengan perincian masing-masing yaitu:

- untuk hutang Pemohon I
sebesar Rp. 2.083.946.250.00,-
- untuk hutang Pemohon II
sebesar Rp. 283.247.109.32,-
- Jumlah : Rp. 2.367.195.359.32,-

PUTUSAN BADAN PERADILAN

dan ditambah ganti rugi denda keterlambatan pembayaran berupa bunga menurut hukum, yaitu sebesar 2 % per-bulan, yang dihitung sejak tunggakan pembayaran para Termohon kepada para Pemohon, terhitung sejak per 31 Januari 1997 sampai dengan dilaksanakannya pembayaran secara tuntas oleh Para Pemohon.

4. Menunjuk Kurator, dalam hal ini : Munir Fuady, SH, MH, LLM, selaku Kurator yang diangkat oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan Hakim Pengawas guna melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998.
5. Biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Februari 1999 No. 01 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan pencabutan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II: P.T. PRIMACOAT LESTARI tersebut.

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: P.T. JAYA READYMIX tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 23 Desember 1998 No. 24/Pailit/1998/PN. Niaga/ Jkt.Pst.

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon/Kreditur PT. Jaya Readymix untuk sebagian.
2. Menyatakan 1. PT. Hutama Karya, 2. PT. Bina Maint dalam keadaan Pailit.
3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Niaga yang ada pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
4. Mengangkat Munir Fuady, SH, MH,LLM sebagai Kurator.
5. Menetapkan besarnya biaya Kurator ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 22 September 1998 No. M. 08.HT.05.10 Tahun 1998.
6. Menolak Permohonan untuk selain dan selebihnya.
7. Membebaskan biaya Permohonan dalam semua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada harta Pailit.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 23 Februari 1999 No. 01 K/N/1999 diberitahukan kepada kedua belah pihak dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 1999 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 22 Maret 1999 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 24 Maret 1999, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 286, 287, 288 Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 1998, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1998, permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ditemukannya bukti tertulis baru yang sangat penting yang apabila telah diketahui dan diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali sebelum adanya putusan perkara a quo, akan menghasilkan putusan yang berbeda ("Novum").

Novum tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bukti pembayaran dari Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT. Interworld Steel Mills sebagai berikut:
 1. Kwitansi No. 0081A/IS/VII/97 tanggal 1 Agustus 1997 dan No. 0185A/IS/IX/97 tanggal 5 September 1997 (untuk Order pembelian/OP No.0100/HK-BM/RJ/OP/VII/97/SITE tertanggal 23 Juli 1997), Vide P. PK-3, P.PK-3A dan P.PK-3B;
catatan : Nilai OP tersebut sebesar Rp. 53.712.080,00 dan telah dibayar lunas oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dengan dua kali pembayaran masing-masing sebesar Rp. 26.022.160,00 dan Rp. 27.689.920,00.
 2. Kwitansi No. 0119A/IS/VIII/97 tanggal 12 Agustus 1997 dan No. 0200A/IS/IX/97 tanggal 13 September 1997 (untuk OP No. 0131/HK-BM/RJ/OP/VIII/97/SITE tertanggal 5 Agustus 1997), vide bukti P.PK-4, P.PK-4A dan P.PK-4B;
Catatan : Nilai OP tersebut sebesar Rp. 55.648.000,00 dan telah dibayar lunas oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dengan dua kali pembayaran masing-masing sebesar Rp. 27.824.000,00 dan Rp. 27.824.000,00.
 3. Kwitansi No. 0207A/IS/IX/97 tanggal 22 Desember 1997 (untuk OP No. 0145/HK-BM/RJ/OP/VIII/97/ SITE tertanggal 12 Agustus 1997), vide bukti P.PK-5 dan P.PK-5A;
Catatan : Nilai OP tersebut sebesar Rp. 22.615.760,00 dan telah dibayar lunas oleh para Pemohon Peninjauan Kembali.
 4. Kwitansi No. 0232A/IS/IX/97 tanggal 26 September 1997 (untuk OP No. 0177/HK-BM/RJ/OP/IX/97/SITE tertanggal 4 September 1997), vide bukti P.PK-6 dan P.PK-6A;
Catatan : Nilai OP tersebut sebesar Rp. 22.615.760,00 dan telah dibayar lunas oleh para Pemohon Peninjauan Kembali.
 5. Kwitansi No. 0222A/IS/IX/97 tanggal 30 September 1997 (untuk OP No. 0190/HK-BM/ RJ/OP/IX/97/SITE tertanggal 12 September 1997) vide bukti P.PK-7 dan P.PK-7A;
Catatan : Nilai OP tersebut sebesar Rp. 122.988.505,00 dan telah dibayar lunas oleh para Pemohon Peninjauan Kembali.
 6. Kwitansi No. 0236A/IS/IX/97 tanggal 30 September 1997 (untuk OP No. 0207/HK-BM/ RJ/OP/IX/97/SITE tertanggal 25 September 1997), vide bukti P.PK-8 dan P.PK-8A;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- Catatan : Nilai OP tersebut sebesar Rp. 30.280.800,00 dan telah dibayar lunas oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali.
7. Kwitansi No. 0240A/IS/IX/97 tanggal 30 September 1997 dan No. 0246A/IS/X/97 tanggal 4 Oktober 1997 (untuk OP No. 0220/HK-BM/RJ/OP/X/ 97/ SITE tertanggal 1 Oktober 1997), vide P.PK9, P.PK-9A, dan P.PK-9B;
Catatan : Nilai OP tersebut sebesar Rp. 39.405.047,20 dan telah lunas oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dengan dua kali pembayaran masing-masing sebesar Rp. 8.532.000,00 dan Rp. 30.873.047,00.
 8. Kwitansi No. 0275A/IS/X/97 tanggal 16 Oktober 1997, No. 0282A/IS/X/97 tanggal 20 Oktober 1997, No. 0290A/IS/X/97 tanggal 22 Oktober 1997, dan No. 0299A/IS/X/97 tanggal 27 Oktober 1997 (untuk OP No. 187/HK-BM-APE/OP/X/97 tertanggal 10 Oktober 1997), vide bukti P.PK-10, P.PK-10A, P.PK-10B, P.PK-10C, dan P.PK-10D;
Catatan : Nilai OP tersebut sebesar USD 39,540.00 dan telah dibayar lunas oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dengan empat kali pembayaran masing-masing sebesar USD 9,971.00, USD 9,510.00, USD 10,549.00 dan USD 9,510.00.
 9. Kwitansi No. 0278A/IS/X/97 tanggal 17 Oktober 1997, No. 0293A/IS/X/97 tanggal 23 Oktober 1997, No. 0298B/IS/X/97 tanggal 25 Oktober 1997, No. 0301A/IS/X/97 tanggal 27 Oktober 1997, No. 0316A/IS/X/97 tanggal 30 Oktober 1997, dan No. 0327A/IS/XI/97 tanggal 3 November 1997 (untuk OP No.329/HK-BM/PL/OP/X/97/REV tertanggal 14 Oktober 1997), vide bukti P.PK11, P.PK-IIA, P.PK-IIB, P.PK-IIC, P.PK-IID, P.PK-IIE, dan P.PK-11F.
Catatan : Nilai OP tersebut sebesar USD 74,099.00 dan telah dibayar lunas oleh para Pemohon Peninjauan Kembali enam kali pembayaran masing-masing USD-10,461.00, USD 10,461.00, USD 10,340.00, USD. 11,455.00, USD 10,461.00 dan USD 20,921.00.
Jumlah seluruh utang yang telah terbayar lunas tersebut adalah Rp.359.821.328,80 (USD 113,639.00), vide P.PK13.
- b. Bukti pembayaran dari para Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT. Bina Adidaya, yaitu :
- Kwitansi No. 000189 tanggal 22 September 1997, No. 000190 tanggal 22 September 1997, dan No. 000192 tanggal 2 Oktober 1997 (untuk OP No. 0193/HK-BM/RJ/OP/IX/97/SITE tertanggal 15 September 1997), vide bukti P.PK-12, P.PK-12A, P.PK-12B, P.PK-12C, dan P.PK-14.
Catatan : Nilai OP tersebut sebesar Rp. 4.750.000,00 dan telah dibayar lunas oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan tiga kali pembayaran masing-masing sebesar Rp. 2.375.000,00, Rp. 475.000,00, dan Rp. 1.900.000,00.
Novum tersebut diatas adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali ternyata telah membayar lunas hutang-hutangnya kepada PT. Interworld Steel Mills sebesar Rp.359.821.328,80 (USD 113,639.00) dan PT. Bina Adidaya sebesar Rp. 4.750.000,00 sehingga para Pemohon Peninjauan Kembali secara hukum sudah tidak lagi mempunyai hutang kepada kedua Kreditur a quo per Tahun 1997 (sebelum diujukannya permohonan Pailit oleh Termohon Peninjauan Kembali).
Terlebih lagi dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Kasasi PT.

Primacoat Lestari karena hutang para Pemohon Peninjauan Kembali telah dibayar lunas dan adanya novum tersebut, berarti dalam perkara ini hanya terdapat satu Kreditur yaitu Termohon Peninjauan Kembali.

Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa: "...meskipun Pemohon II (PT. Primacoat Lestari) mencabut permohonannya dengan alasan telah dibayar oleh termohon (sekarang para Peninjauan Kembali),..... juga masih adanya dua Kreditur lainnya (PT. Interworld Steel Mills dan PT. Binà Adidaya) sehingga syarat adanya minimal dua Kreditur tetap terpenuhi..." adalah tidak lagi dapat dibenarkan/diterima.

2. Terdapatnya suatu kekhilafan/kekeliruan hukum yang nyata dalam putusan a quo.

Mahkamah Agung telah secara keliru menafsirkan surat konfirmasi tagihan hutang No. JMX- 331/VII/98/Dir tanggal 20 Juli 1998 yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada para Pemohon Peninjauan Kembali dengan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa hutang a quo telah jatuh tempo dan dapat ditagih, padahal pada surat konfirmasi tersebut sama sekali tidak disebutkan adanya tanggal jatuh tempo bagi para Pemohon Peninjauan kembali untuk melunasi hutangnya. Surat konfirmasi tersebut semata mata merupakan perhitungan besarnya hutang yang ditanggung oleh para Pemohon Peninjauan Kembali menurut Termohon Peninjauan Kembali. Atas perhitungan jumlah hutang tersebut, para Pemohon Peninjauan Kembali diminta untuk memberikan jawabannya dalam jangka waktu empat belas hari, dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut para Pemohon Peninjauan Kembali tidak memberikan jawabannya, maka hutang yang harus ditanggung oleh para Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar apa yang tertera dalam surat konfirmasi a quo. Namun demikian, terlepas dari lewatnya jangka waktu 14 hari tersebut, masalah tentang jatuh temponya hutang tidak dapat ditentukan secara sepihak, apalagi hutang in casu belum jatuh tempo.

Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa hutang para Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali telah jatuh tempo, adalah jelas tidak berdasar dan karenanya harus ditolak.

Bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, Debitor dapat dinyatakan Pailit apabila mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi, syarat untuk dikabulkannya Permohonan Pailit adalah harus sedikitnya terdapat dua Kreditur dan satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Bahwa dengan demikian, telah terbukti dengan sah syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Pailit tersebut nyata-nyata tidak terpenuhi karena dalam perkara ini terbukti hanya terdapat satu Kreditur, dan tidak terdapat satu hutangpun yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada para Pemohon Peninjauan Kembali.

Jikalau pun Mahkamah Agung berpendapat bahwa hutang para Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali telah jatuh tempo dan dapat ditagih, Permohonan Pailit dari Pemohon Peninjauan Kembali tetap tidak dapat dikabulkan, mengingat syarat mengenai sedikitnya terdapat dua Kreditur tidak terbukti.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon sebagai berikut :

Mengenai keberatan ad 1 :

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena : Bukti-bukti P.PK 1 dan P.PK2 merupakan bukti tertulis baru yang penting dan menunjukkan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai hutang lagi kepada PT. PRIMACOAT LESTARI :

Bahwa bukti-bukti P.PK 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 10B, 10C, 10D, 11A, 11B, 11C, 11D, 12A, 12B, 12C, 12C dan 14, semuanya menunjukkan/membuktikan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah melunasi semua utangnya kepada PT. INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA dan PT. BINA ADIDAYA.

Bahwa dengan demikian tidak ada dua atau lebih Kreditor yang tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo seperti dimaksud pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.

Bahwa tentang kemungkinan, adanya Kreditor lain sebagaimana dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali dalam jawabannya terhadap alasan permohonan Para pemohon Peninjauan Kembali yaitu Perseroan High Risk Opportunities Hub Fund Limited sebagai Kreditor bagi Termohon Pailit, menurut pendapat Majelis belum dapat dipertimbangkan, karena hal itu tidak dijadikan dasar dalam permohonan Pailit tanggal 1 Desember 1998 No.0622/ATN/XII/1998 yang jadi Perkara kepailitan No. 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst.

Bahwa disamping itu, alat bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali untuk menguatkan dalilnya tentang adanya Kreditor lain itu berupa surat gugatan No. 161/Pdt/G/1998/PN Jkt.Tim (T.PK.2) tidak dapat diterima sebagai alat bukti, karena perkaranya masih dalam tahap pemeriksaan dan belum ada keputusan sama sekali.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada ad. 1 tersebut diatas, tanpa mempertimbangkan alasan peninjauan Kembali selebihnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali, yang diajukan oleh Para Pemohon I. PT. HUTAMA KARYA, II. PT. BINA MAINI dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1999 No. 01 K/N/1999 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peninjauan Kembali ini Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah maka ia harus membayar biaya perkara, sedangkan biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat Kasasi di bebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali dan turut Termohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon I. PT. HUTAMA KARYA, II PT. BINA MAINT tersebut ;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1999 Reg. No. 01 K/N/1999;

MENGADILI SENDIRI

Menolak Permohonan Pailit dari para Pemohon /Para Kreditur;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dan turut Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 6 April 1999 dengan SARWATA, SH Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang,; H. ZAKIR, SH Ketua Muda Mahkamah Agung dan TH. KETUT SURAPUTRA, SH Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri H. ZAKIR, SH dan TH. KETUT SURAPUTRA, SH Hakim-Hakim anggota, NY. ANDRIANI NURDIN, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal
Direktur Perdata Niaga

I GDE KETUT SUKARATA, SH
NIP : 040012856